



Shireen Sungkar
Bercita-cita Dirikan Sekolah Gratis
untuk Anak Yatim

Benarkah LAZ Dibubarkan?!

Mencari Format Revisi
Undang-Undang Zakat
yang Ideal

4

Kini, OPZ Indonesia
Punya Standarisasi
Manajemen Mutu

12

Prof. Dr. Ahmad Sutarmadi;
Jangan Tutup Gerak LAZ,
Tapi Atur dan Awasi Mereka

25

Kami Ucapkan
Selamat dan Sukses
 kepada:
**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
 (BAZNAS)**

Sebagai Lembaga Pengelola Zakat Nasional "Pertama"
 yang Memperoleh

**SERTIFIKAT MANAJEMEN MUTU
 ISO 9001 : 2008**



-- pada Tanggal 10 Desember 2009 --

Semoga **BAZNAS** Selalu Menjadi Pusat Zakat Nasional
 yang Terdepan, Amanah, Transparan, & Profesional



Alhamdulillah...
Dompot Dhuafa Republika
 telah memperoleh Sertifikat
ISO 9001:2008

Semoga dengan sertifikat ini, Dompot Dhuafa Republika dapat tetap amanah dan lebih baik lagi dalam memberdayakan dhuafa.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh donatur yang telah memberi kepercayaan kepada kami.



Assalamualaikum wr wb

Pembaca yang budiman,

Di penghujung tahun 2009, yang bertepatan pula dengan penghujung tahun 1430 Hijriyah, dunia zakat kembali terguncang. Niat pemerintah untuk 'membubarkan' Lembaga Amil Zakat (LAZ) semakin tak terbendung. Melalui konsep amandemen yang diusung Depag, disebutkan bahwa LAZ akan diubah menjadi UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Wewenangnya pun dibatasi. Dari yang semula mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, kini hanya boleh mengumpulkan. Sementara penyalurannya dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini BAZ.

Tentu rencana ini membuat sebagian pihak, terutama mereka yang sudah lama berada di lembaga amil zakat, menjadi bertanya-tanya. Bahkan tidak banyak pula yang menolak gagasan ini. Sebenarnya, apa alasan yang mendasari kebijakan yang dibuat pemerintah itu. Hingga membatasi ruang gerak masyarakat (baca : LAZ) yang selama ini sudah bekerja baik dalam pengelolaan zakat.

Beberapa alasan dikemukakan pemerintah. Salah satunya adalah pentingnya penataan zakat secara nasional. Keberadaan UU Pengelolaan Zakat dirasa tak mampu berbuat banyak untuk menata perzakatan di Indonesia. Sebab, pasal-pasal yang menyebutkan tentang penataan itu belum eksplisit disebutkan. Di samping itu, pemerintah juga beranggapan bahwa lembaga zakat adalah lembaga yang mengemban amanah dana umat. Jika kemudian masyarakat dibiarkan berbondong-bondong berebut mendirikan lembaga zakat, hal ini mengkhawatirkan adanya penyelewengan-penyelewengan, yang tidak dikehendaki. Dan gejala-gejala itu, menurut pengamatan pemerintah, sudah mulai terindikasi. Di sinilah pentingnya pengaturan dan pengetatan.

Namun hal itu dibantah oleh sebagian besar pegiat zakat. Bahwa jika memang terindikasi adanya penyelewengan-penyelewengan, maka sebaiknya jangan dipukul rata. Silakan mereka yang melanggar, ditutup dan dicabut izinnya. Jangan kemudian yang melanggar satu, yang lainnya ikut merasakan getahnya.

Sebenarnya, baik pemerintah maupun lembaga zakat swasta (baca ; LAZ) maupun lembaga zakat pemerintah (baca : BAZ), sama-sama menyadari banyaknya kelemahan yang ditemukan di dalam pengelolaan zakat di negeri ini. Salah satu simpul yang diharapkan menjadi kunci perbaikannya adalah melalui amandemen UUPZ. Namun, diharapkan, isi amandemen ini tidak saling meniadakan. Sehingga yang sudah ada dan berjalan baik, sebaiknya diteruskan. Sementara yang belum baik, sebaiknya diatur dan diawasi.

Semoga di awal tahun baru, baik masehi (2010) maupun hijriyah (1431), sama-sama menjadi titik tolak perbaikan zakat ke depan. Selamat tahun baru 1431 H, dan 2010 M.

Selamat membaca!

Fokus



4
Mencari Format Revisi Undang-Undang Zakat Yang Ideal

- 8** Prof. Dr. Nasrun Haroen; *'Kami Tidak Berniat Membubarkan LAZ'*
- 9** Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA.; *'Konsep Pemerintah Bisa Mengancam Independensi Ummat Islam'*

Seputar FOZ



12
Kini, OPZ Indonesia Punya Standarisasi Manajemen Mutu

Synergy Center Sepakat Membangun **13**
Masjid dan Sekolah

Sosok



16
Shireen Sungkar; *Bercita-cita Dirikan Sekolah Gratis untuk Anak Yatim*

17 Syahrul Gunawan; *Yakin dengan Matematika Allah*

Fatwa Zakat **18**

Profil OPZ **21**

Opini **22**

Kolom **24**

Wawancara



25
Prof. Dr. Ahmad Sutarmadi;
Jangan Tutup Gerak LAZ, Tapi Atur dan Awasi Mereka

28 Catatan Akhir

INFOZ⁺ adalah majalah yang diterbitkan oleh Forum Zakat (FOZ) yang berfungsi sebagai jaringan informasi, komunikasi dan advokasi LAZ dan BAZ seluruh Indonesia dengan membawa misi mengembangkan perzakatan, perinfakan dan perwakafan di Indonesia.

Penanggungjawab: Ahmad Juwaini **Dewan redaksi:** Teten Kustiawan ; Sri Adi Bramasetia ; Herman Budiarto ; Hermin Rachmawantie **Pemimpin Redaksi:** M. Anwar Sani **Redaktur Pelaksana:** Noor Aflah **Distribusi:** Mustain ; Ivan
Alamat Redaksi: Gedung BAZNAS B Lt. 1 Jl. Kebon Sirih Raya 57 Jakarta 10340 **Ph.:** (021) 70902731, 3148444
Fax.: (021) 3148444 **Web FOZ:** www.forumzakat.net ; www.asosiasizakat.blogspot.com **E-mail:** majalahinfoz@yahoo.com

Design&printing: TIGADIMENSI, 02199625969 ; 08388155781 **E-mail :** wachyudi.sonang@gmail.com





Mencari Format Revisi Undang-Undang Zakat Yang Ideal

Perbincangan revisi terhadap UU Zakat kembali menghangat. Pemerintah ingin pengelolaan zakat ditangani oleh Badan Amil Zakat (BAZ), sementara Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang selama ini merasa punya kiprah dan sepak terjang cukup bagus tak sependapat karena peran masyarakat di era civil society akan teramputasi. Sampai saat ini belum kunjung ada titik temu antara dua arus tersebut.

Zakat atau yang oleh beberapa pihak menyebutnya sebagai filantropi Islam telah menjadi isu yang sangat penting dalam upaya mengikis kemiskinan sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Di Indonesia upaya untuk menghimpun dana zakat tidak hanya dilakukan oleh instrumen bentukan negara seperti BAZ yang berjejaring di daerah hingga tingkat pusat tetapi juga dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta atau yang sering disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Atau yang sebagian besar menyebutkannya sebagai bagian dari gerakan *civil society*. Setiap tahun keberadaan LAZ cenderung meningkat.

Umat Islam sebagai mayoritas umat di Indonesia melalui berbagai organisasi beberap kali berupaya untuk menggelorakan isu zakat dalam lembaran negara mengingat zakat memiliki akar tradisi yang sudah mendarah daging dalam diri masyarakat kita. Tetapi usaha itu selalu gagal. Saat reformasi bergulir sebagai antitesa dari sistem negara yang sentralistik momentum itu tidak disiasikan. Masyarakat zakat lantas kembali menyuarkan aspirasi. Perjuangan itu lantas menghasilkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ). Hal itu dianggap sebagai prestasi monumental bagi umat Islam khususnya. "Suasana kebatinan dari UU tersebut adalah desentralisasi dan mengikis apa yang selama ini berbau pemerintah," kata Ahmad Sutarmadi yang kala itu menjabat sebagai Direktur

Urusan Agama Islam Departemen Agama dan salah satu anggota tim penyusun UU PZ.

Seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat di berbagai lini dan lembaga amil zalat yang tumbuh pesat, perbincangan tentang pengeloaan zakat kembali bergulir. Masyarakat zakat merasa banyak lubang di sana sini yang harus dibenahi terkait dengan pengelolaan zakat di tanah air. Di seberang sana, pemerintah melalui Departemen Agama juga memiliki kegelisahan yang sama. Mereka merasa perlu untuk kembali mengatur lalu lintas terkait dengan persoalan ini. Pada titik ini kedua belah pihak menemukan isu bersama harus ada revisi UUPZ. Lebih-lebih kini RUU Zakat sudah dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) dan menjadi salah satu RUU yang diprioritaskan dibahas oleh DPR dengan urutan ke-7.

Di luar dugaan pemerintah ternyata memunculkan rancangan revisi yang berbeda sama sekali dengan yang diharapkan oleh masyarakat zakat. Di antara yang krusial adalah menjadikan BAZ sebagai satu-satunya wadah yang mengelola zakat. Hal seperti itu tentu secara otomatis memunculkan adanya sekat yang begitu tebal antara ide yang hendak dicapai antara pemerintah dan lembaga zakat swasta yang pada mulanya kompak melakukan perubahan UUPZ. Bahkan belakangan isu ini berkembang ke arah yang lebih ekstrim, pemerintah akan membubarkan LAZ.

Dalam sebuah kesempatan diskusi di gedung Nugra Santana Jakarta yang dihadiri oleh puluhan lembaga filantropi beberapa waktu silam banyak pihak yang menyayangkan adanya gagasan pemerintah yang hendak melebur LAZ dalam satu wadah. Sebab hal itu sama saja artinya dengan menafikan serta mengamputasi peran yang selama ini dilakukan oleh LAZ yang berkecimpung sudah sejak puluhan tahun lalu. Meski demikian dengan kepala dingin diskusi tersebut berusaha melacak lebih jauh akar dari gagasan pemerintah, apa latar belakang dan tujuannya.

Diskusi itu dilakukan dengan sangat jauh dari sikap emosional apalagi reaksioner. Sikap dikhotomi yang ekstrem antara BAZ dan LAZ justru akan merugikan masyarakat secara luas. Oleh karena itu gagasan revisi tersebut harus dikritisi dengan cermat agar kepentingan masyarakat bisa diadvokasi secara tepat.

Menurut Ahmad Juwaini Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) ketidak sepehaman antara pemerintah, BAZNAS dan LAZ sudah mengemuka setidaknya mulai menghangat sejak dalam rentang tahun 2009. "Masing-masing pihak merasa punya peluang untuk memasukkan agenda dalam revisi UUPZ," tukasnya. Perjuangan yang akan ditempuh LAZ ke depan tidaklah mudah. "Ke depan harus lebih banyak lagi waktu untuk melakukan dialog-dialog dengan pemerintah agar bisa satu visi," harapnya. Jangan sampai wacana yang berkembang berkuat pada isu penutupan LAZ sebab banyak agenda-agenda yang tak kalah penting yang harus diusung.

Depag Menolak LAZ Dibubarkan

Di tengah hangatnya pembicaraan tentang pembubaran Lembaga Amil Zakat, pihak Departemen Agama membantah keras isu tersebut. "Siapa yang mau membubarkan LAZ," tanya Nasrun Haroen Direktur Pemberdayaan Zakat Departemen Agama, dalam suatu Seminar di Universitas Trisakti Jakarta. Bergulirnya rencana revisi UU Pengelolaan Zakat selama ini banyak dipahami secara keliru oleh sebagian kalangan masyarakat. Sebab pembubaran LAZ tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah.

Sejak diangkat sebagai Direktur Urusan Zakat tahun 2006 Nasrun mengaku melihat perkembangan zakat mengalami stagnasi. Padahal berdasarkan penelitian dari UIN Jakarta ada temuan yang menarik potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp 19,3 triliun tetapi laporan terakhir yang Depag terima lembaga



zakat hanya bisa mengumpulkan Rp 900 miliar dari lembaga zakat di seluruh Indonesia. Pencapaian ini tentu kurang menggembirakan mengingat ranah zakat sudah dipayungi oleh UUPZ, ditopang oleh Keputusan Menteri Agama serta Keputusan Dirjen. Dari fenomena itu kami berkesimpulan bahwa harus ada penataan ulang dan harus dimulai dengan merevisi UU Nomor 38 Tahun 1999 selain prematur UU tersebut sudah tidak bisa menjawab persoalan kekinian.

Depag Tidak Konsisten

Bantahan Nasrun Haroen bahwa Depag tidak akan membubarkan LAZ dirasa hanya sekedar pembelaan semata. Sebab kenyataannya, pada kesempatan seminar itu ia mengatakan bahwa LAZ memang tidak dibubarkan, tapi LAZ yang berbasis ormas (Organisasi Masyarakat), seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Sementara LAZ yang tidak berbasis ormas, menurut dia akan dirubah statusnya menjadi UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan tidak boleh menyalurkan zakat.

Menanggapi pernyataan Nasrun Haroen, Ketua Umum Forum Zakat (FOZ), Ahmad Juwaini, mengatakan bahwa ini menunjukkan Depag tidak konsisten. "Jika semua LAZ akan dihapuskan, tetapi LAZ yang berbasis Ormas tetap

dipertahankan, maka ini jelas-jelas sebuah kebijakan yang tidak konsisten," tandas Ahmad Juwaini yang juga turut hadir pada kesempatan tersebut.

Lebih jauh Ahmad menegaskan dalam bentuk pertanyaan, atas dasar apa pembolehan LAZ berbasis ormas dan pelarangan LAZ yang bukan ormas. Apakah karena ormas itu memiliki massa, sementara yang bukan ormas tidak memiliki massa. Jika ya, berapa banyak syaratnya massa yang harus dimiliki dan harus dibuktikan dengan apa bahwa seseorang memang memiliki massa dari sebuah ormas. Kalau atas dasar adanya cabang atau perwakilan, berapa banyak cabang atau perwakilan yang dipersyaratkan.

"Jangan-jangan pembolehan LAZ berbasis ormas ini, karena Depag khawatir akan tekanan dari ormas-ormas Islam lainnya," tandas Ahmad. Kalau memang betul yang dipertahankan adalah LAZ yang berbasis ormas, bagaimana kalau LAZ itu berasal dari ormas gurem (kecil) yang tidak dikenal atau sebaliknya meskipun berasal dari ormas besar tetapi kinerja LAZ-nya tidak jelas.

Semua pertanyaan di atas, menurut Ahmad, jelas tidak terjawab dengan tuntas. Ini menunjukkan bahwa rencana kebijakan Depag untuk menghapuskan LAZ dengan cara mempertahankan LAZ berbasis ormas dan menutup LAZ yang tidak berbasis ormas adalah kebijakan tidak konsisten dan melukai rasa keadilan masyarakat.

Sementara mengenai rencana menjadikan LAZ yang ada menjadi UPZ (unit pengumpul zakat), Ahmad mengatakan, ini adalah jelas-jelas bukti ketidakkonsistenan juga. Jika memang LAZ diperkenankan dan atau dipercaya untuk mengumpulkan dana zakat dari masyarakat, mengapa LAZ tidak dipercaya untuk menyalurkan zakat. Apakah karena telah dipastikan bahwa BAZ itu lebih pandai dalam menyalurkan zakat. Apakah karena BAZ itu dianggap lebih mampu dalam mendayagunakan zakat. Apakah selama ini LAZ tidak amanah dalam pendistribusian zakat, sekurang-kurangnya jika dibandingkan BAZ. "Atas dasar dan bukti apa bahwa LAZ tidak layak untuk menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat," tegas Ahmad.

Keberadaan UPZ, kata dia, merancukan paradigma berpikir yang dibangun dalam konstruksi kewajiban zakat dan kemampuan memberikan sanksi melalui pengelola zakat pemerintah (BAZ) yang dapat memaksa. Sebagaimana dijelaskan

beliau pada seminar tersebut tentang mengapa zakat harus dikelola negara. Sebab dengan adanya UPZ berarti meniscayakan kembali keberadaan instrumen yang tidak berbasis “*law enforcement*” tetapi berbasis persuasi masyarakat yang digunakan melalui mekanisme UPZ yang sebagiannya merupakan institusi bentukan masyarakat.

Dengan adanya ketidakkonsistenan dalam kebijakan penghapusan LAZ ini, menurut Ahmad, maka menjadi tugas masyarakat untuk meminta kejelasan. Manakala kejelasan itu tidak diperoleh, maka menjadi kewajiban kita untuk menentangnya. Karena menjadi tugas pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang jelas, adil dan transparan.

Memiliki Akar yang Kuat

Argumentasi Nasroen juga mendapat kritik dari Amelia Fauzia Direktur CSRC UIN Jakarta. Menurutnya dalam sejarah ke-Islaman banyak fakta-fakta penting yang mesti *direview* untuk dijadikan acuan dalam rumusan revisi UUPZ. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah yang terkenal dengan perjuangannya memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Pemahaman ini amat keliru karena golongan tersebut bukan menolak membayar zakat tetap lebih pada adanya resistensi penolakan terhadap kepemimpinan politik Abu Bakar sebagai khalifah pasca wafatnya Rasulullah SAW.

Buktinya khalifah sesudah Abu Bakar tidak lagi menggunakan ijtihad tersebut. Ketika Umar bin Khattab memimpin dia membebaskan tawanan yang dibui oleh Abu Bakar bahkan harta benda yang dirampas juga dikembalikan. Karena zakat adalah ekspresi individu. Zaman Utsman bin Affan karena banyak sekali harta yang diperoleh dari rampasan perang dia mempersilahkan kaum muslim menunaikan zakatnya baik lewat lembaga pemerintah (*ulil amri*) atau langsung kepada mustahik. Hal itu bisa dilacak dalam kitab yang ditulis oleh Abu Yusuf. Periode berikutnya ulama seperti Hanafi, Syafii dan Hambali menganjurkan untuk menyalurkan zakat lewat pemerintah dengan catatan mereka harus adil. Berikutnya, dalam sejarah keemasan Harun Al-Rasyid dari Daulah Abbasyiah penyaluran zakat ada yang diberikan kepada pemerintah ada pula yang langsung kepada masyarakat. Artinya sentralisasi dan desentralisasi zakat sama-sama memiliki akar yang sangat kuat dalam tradisi dan sejarah ummat Islam.

Saat ini setidaknya ada enam negara yang mayoritas berpenduduk muslim yang mengelola zakat dengan cara sentralisasi yaitu Arab Saudi, Sudan, Libya, Yaman, Pakistan, dan Malaysia tetapi ketika kami coba terjun melakukan penelitian lapangan ke negara tersebut banyak masyarakat yang merasa pengeloan zakat yang dilakukan pemerintah kurang baik. Negara-negara tersebut ternyata hingga kini juga tidak bisa melakukan transformasi terhadap masyarakat yang menjadi objek zakat. Yang terjadi hanya pencitraan secara simbolik.

Di Indonesia sendiri ide sentralisasi zakat sudah digaungkan sejak masa awal orde baru ketika Presiden Soeharto menyampaikan pidato tahun 1968. Malah dia sendiri siap menjadi amil yang kala itu dibantu oleh beberapa tokoh salah satunya Alamsyah Ratu Prawiranegara. Nyatanya laporan yang dilansir pada tahun 1970 hanya Rp 39, 5 juta. Artinya secara tidak langsung sebetulnya masyarakat tidak merespon upaya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah.

Revisi UUPZ yang kini dilontarkan oleh pemerintah memang tidak langsung menghapus LAZ tetapi didorong untuk melebur dengan BAZ dan mengamputasi peran LAZ menjadi UPZ. Peleburan tidak akan menuai hasil apa-apa karena antara LAZ dan BAZ memiliki garis ideologi yang amat kontras. Penelitian di berbagai negara seperti Unit Kingdom (UK) menyebutkan jika lembaga filantropi hendak melebur maka harus memiliki basis dan *resources* yang sama. Faktor akuntabilitas lembaga juga tak kalah problematis kami coba meneliti 30 lembaga filantropi Islam yang punya reputasi cukup baik, setelah dilakukan ranking BAZNAS ternyata menempati posisi ketujuh dibawah enam LAZ lainnya.

Bukan Memberi Cek Kosong

Argumentasi dari Depag yang melandaskan basis pemikiran pada surat At-Taubah ayat 103 juga tidak sepenuhnya tepat. Karena kata ‘ambillah’ (*khudz*) bukan berarti secara serta merta membereikan cek kosong kepada pemerintah untuk melakukan pengelolaan atau mewajibkan masyarakat memberikan dana zakatnya kepada lembaga pemerintah. Semestinya pemerintah menganggap keberadaan LAZ sebagai aset penting dan sebagai mitra. Pemerintah seharusnya lebih realistis menyikapi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Ibnu Rusyd

dalam *Bidayatul Mujtahid* menulis, zakat adalah ekspresi kewajiban individu kepada Tuhannya, bukan karena kewajiban kepada negara.

Azyumardi Azra, Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta berpendapat ‘modus operandi’ seperti yang kini dilakukan oleh pemerintah pernah dilakukan oleh Gamal Abdul Naser Presiden Mesir pada tahun 1960 yang dengan sempurna melakukan kooptasi terhadap Universitas Al-Azhar dengan cara melakukan nasionalisasi terhadap institusi Al-Azhar. Langkah itu diambil oleh Nasr karena eksistensi kampus Islam tertua itu bisa menjadi kendala dalam menjalankan kebijakan kekuasaannya melalui Syeikh yang menjadi pemimpin spiritual tertinggi. Alasan lainnya Al-Azhar selama ini tak tergantung dengan pemerintah sebab kekuatan dana yang dimiliki dari filantropi Islam khususnya wakaf melebihi APBN yang dimiliki pemerintah Mesir yang mampu menghidupi seluruh kebutuhan operasional. Lantas setelah berhasil menasionalisasi Al-Azhar benar-benar tergantung dengan pemerintah.

Cara inilah yang tampaknya akan dipakai pemerintah melalui Departemen Agama dengan menggunakan momentum revisi UU zakat. Upaya ini harus ditolak karena bisa memberangus kemerdekaan ummat Islam atau dengan kata lain mengulang sejarah yang terjadi pada zaman kolonial dan Orde Baru yang mengekang independensi ummat Islam.

Jika sudah dikontrol dalam otoritas negara, eksese-eksese nagatif lainnya akan bermunculan seperti pelarangan zakat langsung yang selama ini menjadi kultur mayoritas ummat Islam kepada amil untuk membantu lembaga-lembaga yang selama ini menjadi basis keislaman seperti madrasah, pesantren, masjid dan yang lainnya. Karena semuanya harus mendapat ‘restu’ negara yang lekat dengan birokrasi yang panjang dan memelahkan.

Semestinya pemerintah memunculkan gagasan UU yang melindungi keberadaan LAZ bukan malah membonsai. Sebab zakat adalah ekspresi beragama bukan ungkapan loyalitas terhadap negara. Jangan sampai hal ini melahirkan preseden buruk bagi perkembangan ummat Islam di masa-masa mendatang.

Timing yang Tepat Bagi LAZ

Bagi LAZ momentum ini mestinya juga harus dipahami sebagai *timing* yang tepat untuk memaksimalkan peran, meningkatkan mutu, daya saing, trust,

akuntabilitas, siap diaudit kapan saja. Jangan hanya sebatas 'jualan' sentimen kegamaan. Lembaga-lembaga yang tidak akuntabel nantinya juga akan tergeser dengan sendirinya. Reformasi zakat harus dilakukan oleh umat Islam sendiri salah satunya bisa dengan menyusun secara bersama-sama *Counter Legal Draft* (CLD) zakat yang komplisit dan lebih membumi.

Di mata Tabrani Abby yang telah lama berkecimpung dalam jagat advokasi meski perjalanan RUU Zakat sendiri meski sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR periode 2009-2014 tetapi belum tentu pembahasannya akan selesai pada di tahun depan karena ada 55 agenda RUU lain yang akan dijadikan DPR sebagai RUU prioritas. Dalam kaitannya dengan draft revisi UUPZ pemerintah sendiri tampaknya hingga kini belum tuntas menyusun rancangan tersebut.

Ketidakpercayaan Terhadap LAZ

Sejauh ini dia menduga ada beberapa hal yang terkait dengan revisi UUPZ yang menjadi dasar pemikiran pemerintah melakukan sentralisasi pengelolaan zakat yang akan diserahkan kepada BAZNAS. *Pertama*, adanya ketidakpercayaan pemerintah terhadap LAZ atau gerakan masyarakat yang selama berperan mengelola zakat. Zakat adalah dana yang diperoleh dari publik maka akuntabilitas harus dikedepankan. Sebab pengelola zakat selama ini berasal dari basis masyarakat yang sangat beragam. Ada yang berbasis ormas, masjid, pesantren bahkan ada yang hanya menggunakan momentum secara sporadis dengan manajemen yang beragam. *Kedua*, lembaga pengelola sangat secara kauntitas terus meningkat yang bisa membuka ruang penyimpangan. *Ketiga*, upaya pengentasan kemiskinan melalui donasi zakat ternyata belum mendapatkan hasil guna yang signifikan, kaum miskin belum banyak yang terbantu. "Tetapi campur tangan pemerintah juga tidak langsung menjamin adanya kemajuan yang berarti," tukasnya. Sebab fakta mengatakan masih banyak persoalan yang tidak bisa dituntaskan oleh pemerintah seperti pendidikan, pertanahan dan sebagainya.

YLBHI yang selama ini *concern* terhadap dunia adokasi berharap LAZ yang sekarang tengah gelisah harus menentukan terlebih dulu apa isu besar yang akan dibawa untuk menyambut memontum wacana yang tengah berkembang di masyarakat. Hal itu

menjadi penting ketika kelak melakukan lobi kepada DPR. Jika hanya berputar-putar pada desentralisasi, realitasnya banyak juga LAZ yang dianggap kurang akuntabel.

Dia mendorong isu yang akan dibawa oleh LAZ lebih dari itu yaitu agar partisipasi masyarakat tetap dipertahankan dalam upaya pembangunan masyarakat. Jika menggunakan kacamata ini ide pemerintah akan terasa janggal mengingat situasi demografi negara ini sangat besar, belum lagi sebaran masyarakat miskin yang sangat luas. Tidak mungkin persoalan kemiskinan ditangani sendiri oleh pemerintah. Contoh kongkrit selama 40 tahun lebih tidak ada peran pemerintah dalam melakukan bantuan hukum, inisiatif lebih banyak dilakukan oleh masyarakat sendiri. Maka ketika ada RUU Bantuan Hukum yang banyak terlibat adalah organisasi seperti LBH, YLBHI dan sejenisnya.

Ke depan semestinya LAZ juga membuat *position paper* yang akan diajukan kepada pihak DPR sebagai bahan melakukan advokasi terhadap usulan pemerintah. Di situ diharapkan bisa tertuang adanya persamaan persepsi di kalangan LAZ yang hingga kini juga masih terdapat perbedaan karena menggunakan kacamata fikih yang berbeda-beda. Hal yang tak kalah penting adalah melakukan kajian terhadap akuntabilitas, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban pengelolaan, benefit bagi masyarakat yang selama ini dilakukan oleh LAZ dan BAZ agar kelak memperoleh 'alat bukti' sejauh mana sebetulnya manfaat dan efektifitas ide sentralisasi pengelolaan zakat. Untuk mencapai kesepakatan memang harus ada dialog antara LAZ, pemerintah dan BAZ agar keputusan yang kelak dilahirkan tidak mencederai **h a r a p a n** masyarakat yang berharap hadirnya kesejahteraan.

Perlunya Cetak Biru Zakat

Seluruh komponen pengelola zakat di Indonesia, menurut analisis Ketua Umum FOZ, Ahmad Juwaini, melalui organisasi

asosiasinya, Forum Zakat (FOZ) saat ini perlu segera menyelesaikan cetak biru zakat Indonesia. Sebab hanya melalui cetak biru inilah, rancang bangun perzakatan Indonesia akan diketahui. Di dalam cetak biru ini perlu disebutkan tahapan penataan zakat di Indonesia. Bahwa pada masa sekarang ini (sekurang-kurangnya sampai periode tahun 2015) adalah tahapan menyiapkan kerangka landasan menuju integrasi zakat nasional. Integrasi zakat nasional adalah sebuah sistem pengelolaan zakat di mana BAZ dan LAZ terkoordinir secara rapi di bawah payung lembaga regulator dan pengawas yang kredibel, sekaligus dikoordinasikan secara sinergis melalui berbagai pengaturan dan kebijakan. Sebagaimana di dunia perbankan ada bank pemerintah dan bank swasta atau di dunia pendidikan ada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, maka keberadaan BAZ dan LAZ pada ranah pengelolaan zakat juga semestinya bisa diwujudkan. Jadi bukanlah mimpi apabila di Indonesia ini kita menerapkan sistem integrasi zakat nasional yang kokoh dengan tulang punggung penyangganya adalah BAZ dan LAZ.

Oleh karena itu, marilah kita lebih berkonsentrasi pada fokus prioritas kita semua saat ini yaitu memperbaiki kualitas amil zakat (baik individu perorangan maupun organisasinya) dan membuat berbagai standar manajemen untuk panduan pengelolaan dan pengawasan kinerja OPZ, sekaligus melakukan kerjasama, sinergi dan aliansi dalam rangka mencapai integrasi zakat nasional yang sebaik-baiknya. Semoga kita semua tetap berkomitmen dan bekerja sepenuh hati dalam memperbaiki perzakatan di Indonesia **[m/n]**





Prof. Dr. Nasrun Haroen, MA.
Direktur Pemberdayaan Zakat Depag

'Kami Tidak Berniat Membubarkan LAZ'

Bergulirnya rencana revisi UU Pengelolaan Zakat selama ini banyak dipahami secara keliru oleh sebagian kalangan masyarakat. Kekeliruan sebagaimana dimaksud yang paling menonjol dalam isu ini adalah pemerintah seolah-olah ingin membubarkan LAZ (Lembaga Amil Zakat), demikian dikatakan Direktur Pemberdayaan Zakat, Departemen Agama, Nasrun Haroen. Padahal, kata dia, hal itu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah. "Tidak ada, pemerintah akan membubarkan LAZ," tandas Nasrun di sebuah forum seminar di Jakarta.

Begitu juga dengan beberapa media yang memberitakan dengan menggunakan bahasa 'sentralisasi'. Hal itu, kata Nasrun, tidak tepat mengingat sentralisasi hanya dikenal dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah. Kesan yang muncul adalah, Departemen Agama akan menjadi institusi yang ikut bermain dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Padahal tidak seperti itu. Sebab, kata dia, Depag selama ini hanya punya fungsi sebagai regulator, fasilitator, motivator, dan koordinator.

Sejak dirinya diangkat sebagai Direktur Pemberdayaan Zakat tahun 2006, Nasrun melihat perkembangan zakat mengalami stagnasi. Inilah yang menjadi PR besar dia di awal jabatannya. Padahal, kata dia, berdasarkan penelitian dari UIN Jakarta ada temuan yang menarik, yakni potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp 19,3 triliun. Tetapi laporan terakhir yang diterima oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat, bahwa organisasi pengelola zakat di Indonesia, hanya mampu mengumpulkan Rp 900 miliar untuk seluruh OPZ Indonesia. "Pencapaian ini tentu kurang menggembirakan

mengingat ranah zakat sudah dipayungi oleh UUPZ lalu ditopang oleh Keputusan Menteri Agama serta Keputusan Dirjen," katanya.

Dari fenomena itu Departemen Agama berkesimpulan bahwa harus ada penataan ulang dan harus dimulai dengan merevisi UU Nomor 38 Tahun 1999. Depag memandang bahwa selain UU tersebut dirasakan prematur, alasan lainnya adalah karena UU tersebut sudah tidak bisa menjawab persoalan kekinian.

Menurut analisa Nasrun, setidaknya ada beberapa kelemahan yang cukup fundamental, *pertama*, ternyata UU zakat tidak secara tegas mengatur kewajiban berzakat. Selain itu, UU ini tidak memiliki Peraturan Pemerintah (PP) sehingga kesan yang muncul adalah UU tersebut hanya berlaku di lingkungan Departemen Agama saja. *Kedua* dalam pasal 6 dan 7 UUPZ memungkinkan amil zakat dapat dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam penjabarannya yang tertuang dalam Kepmen (Keputusan Menteri) dan Kep Dirjen amil yang dimaksud adalah organisasi masyarakat Islam (Ormas) yang bergerak dalam pendidikan dan keagamaan. Maka Menteri Agama saat itu beberapa kali menegaskan bahwa jika ada amil zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan itu (dari Ormas, red) maka harus dicabut izinnya. "Namun hal itu tentu tak mudah karena dampaknya akan sangat luas," tutur Nasrun.

Suatu contoh kasus yang pernah dilakukan dalam upaya ini, kata dia, adalah merger antara BAZNAS dan Dompot Dhu'afa tetapi nyatanya yang terjadi perselingkuhan. Meskipun persoalan itu, kini sudah selesai. Karena itu sekarang fokus dari Depag adalah melakukan revisi UUPZ yang

termuat dalam lima rancangan revisi. *Pertama*, UU Zakat ke depan harus mempunyai Peraturan Pemerintah (PP). *Kedua*, setiap muslim yang mampu wajib membayar zakat. Jika tidak, akan ada sanksi. *Ketiga*, zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dengan mengacu pada al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103. Sedang LAZ-LAZ swasta tetap difungsikan tetapi statusnya berubah menjadi UPZ (Unit Pengumpul Zakat) mereka mengumpulkan tetapi tidak menyalurkan, kecuali LAZ yang berbasis ormas. Sehingga tidak tepat jika dikatakan LAZ akan dibubarkan. *Keempat*, zakat sebagai pengurang pajak. *Keempat*, memberlakukan sanksi bagi muzaki, mustahik dan amil. Selama ini sanksi hanya belaku bagi pengelola zakat. Melalui konsep tersebut harapannya aturan-aturan tersebut bisa mengurangi kemiskinan. Namun kami juga menyadari bahwa pemerintah kedepan akan selalu menjadi sorotan.

Dalam merumuskan rancangan perubahan UU pemerintah hingga saat telah melibatkan dan meminta masukan dari berbagai komponen masyarakat antara lain seperti ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Dewan Dakwah, Al-Irsyad dan lainnya. Sedang organisasi yang selama ini berkiprah dalam urusan zakat seperti LAZ tidak diundang karena mereka bukan ormas. Harus dipahami peran pemerintah dalam persoalan zakat adalah membuat peraturan perundangan-undangan sedangkan yang mengumpulkannya lembaga lain yaitu BAZNAS. Sehingga Depag dalam hal ini hanya sebagai regulator. Kelak BAZ juga akan diisi tidak hanya dari kalangan pemerintah tetapi dari berbagai unsur masyarakat. [m/n]



Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA.

Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta

'Konsep Pemerintah Bisa Mangancam Independensi Umat Islam'

Sudah merupakan fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa keberadaan LAZ (Lembaga Amil Zakat) atau lembaga zakat yang dibentuk masyarakat adalah peninggalan (*heritage*) yang paling berharga bagi ummat Islam di Indonesia. Sebab, keberadaan LAZ bukan saja menjadi realitas historis tetapi eksistensinya sudah menjadi bagian yang integral dengan keberadaan ummat Islam itu sendiri. Yang membedakan hanyalah terletak pada cara dan pola yang dilakukan oleh LAZ. Sebab LAZ dituntut untuk selalu inovatif serta kreatif sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Berbeda dengan negara Islam pada umumnya yang memposisikan keberadaan lembaga pengelola zakat yang berada lingkup kekuasaan pemerintah, LAZ di Indonesia selama ini tumbuh, hidup, dan berkembang secara mandiri dan lepas dari campur tangan pemerintah. Maka tatkala pemerintah menggelindingkan gagasan untuk melakukan integrasi lembaga filantropi Islam (baca; zakat) dalam otoritas dan wewenang negara langsung membuat masyarakat cemas, khususnya masyarakat zakat yang selama ini menempati posisi amil.

'Modus' seperti ini, menurut Azyumardi Azra, Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta, sudah pernah dilakukan oleh Gamal Abdul Naser, Presiden Mesir pada tahun 1960. Saat itu, Naser, dengan upaya yang sempurna, ia melakukan kooptasi terhadap Universitas Al-Azhar Kairo, dengan cara melakukan nasionalisasi terhadap institusi Al-Azhar. "Langkah itu diambil oleh Naser karena eksistensi kampus Islam tertua itu bisa menjadi kendala dalam menjalankan kebijakan kekuasaannya melalui syeikh yang menjadi pemimpin spiritual tertinggi di sana," ujar Azra di sebuah seminar di Jakarta.

Alasan lainnya Al-Azhar selama ini tak tergantung dengan pemerintah sebab kekuatan dana yang dimiliki dari filantropi Islam khususnya wakaf melebihi APBN yang dimiliki pemerintah Mesir. Sehingga mampu menghidupi seluruh kebutuhan operasional. Lantas setelah berhasil menasionalisasi Al-Azhar benar-benar tergantung dengan pemerintah.

Berkaitan dengan rencana perubahan UUPZ oleh Depag, kata Azra, cara seperti inilah yang tampaknya akan dipakai pemerintah dalam membuat kebijakan. "Upaya ini harus ditolak karena bisa memberangus kemerdekaan ummat Islam," tegas Azra. Atau dengan kata lain mengulang sejarah yang terjadi pada zaman kolonial dan orde baru yang mengekang independensi ummat Islam.

Jika semua aktifitas masyarakat sudah harus dikontrol dalam otoritas negara, termasuk dalam pengelolaan zakat, eksese-eksese negatif lainnya akan bermunculan seperti pelarangan zakat langsung kepada mustahik yang selama ini sudah menjadi kultur mayoritas ummat Islam. Seperti yang sudah berlangsung di pesantren-pesantren atau di kampung-kampung. Dengan cara membantu lembaga-lembaga yang selama ini menjadi basis keislaman seperti madrasah, pesantren, masjid dan yang lainnya.

Tapi jika semuanya harus mendapat 'restu' negara yang lekat dengan birokrasi yang panjang dan melelahkan maka hal itu jelas-jelas akan memberangus kemerdekaan umat Islam di negeri ini.

Untuk itu, Azra mengusulkan, semestinya pemerintah dalam memunculkan gagasan sebuah UU, terutama UU Zakat, konsep seharusnya adalah berisi keberpihakan dan upaya melindungi

” Konsep seharusnya adalah berisi keberpihakan dan upaya melindungi keberadaan LAZ yang dengan sudah payah dibentuk dan dibesarkan oleh masyarakat. “Bukan malah membonsai,” kata Azra

keberadaan LAZ yang dengan sudah payah dibentuk dan dibesarkan oleh masyarakat. "Bukan malah membonsai," ujar Azra. Sebab, zakat adalah ekspresi beragama seseorang kepada Tuhannya. Dan bukan sebuah ungkapan loyalitas seseorang terhadap negara. Jangan sampai hal ini melahirkan preseden buruk bagi perkembangan ummat Islam di masa-masa mendatang.

Azra juga berpesan kepada LAZ yang dibentuk masyarakat, bahwa sebaiknya momentum ini juga harus dipahami sebagai *timing* yang tepat untuk memaksimalkan peran, meningkatkan mutu, daya saing, *trust*, akuntabilita dan transparansi. Mereka harus siap diaudit kapan saja. Jangan hanya sebatas 'jualan' sentimen kegamaan. Dengan kesiapan ini, maka lembaga-lembaga yang dirasa tidak akuntabel, nantinya harus siap tergeser dengan sendirinya. Dengan demikian, reformasi zakat harus dilakukan oleh ummat Islam sendiri. Salah satunya bisa dengan menyusun secara bersama-sama *Counter Legal Draft* (CLD) UU Pengelolaan Zakat yang komplit dan lebih membumi. Agar garis perjuangan dalam mengamandemen UUPZ ini dapat terlihat terstruktur dan terarah. [m/n]



Dr. Amelia Fauzia
Direktur CSRC UIN Jakarta

'Desentralisasi Zakat Punya Akar Sejarah Panjang'

Dalam sejarah ke-Islaman, banyak fakta-fakta penting yang mesti di-review untuk dijadikan acuan dalam rumusan revisi UUPZ (Undang-undang Pengelolaan Zakat), demikian dikatakan Amelia Fauzia, Direktur CSRC UIN Jakarta. Sebab kesan upaya pemerintah untuk melakukan sentralisasi tidak bisa dinafikan begitu saja. Pemikiran pengelolaan zakat versi pemerintah sejauh ini lebih berpijak pada pemahaman sejarah ketika Abu Bakar menjadi Khalifah yang terkenal dengan perjuangannya memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Pemahaman ini amat keliru karena golongan tersebut bukan menolak membayar zakat tetapi lebih pada adanya resistensi penolakan terhadap kepemimpinan politik Abu Bakar sebagai Khalifah pasca wafatnya Rasulullah SAW.

Buktinya khalifah sesudah Abu Bakar tidak lagi menggunakan cara-cara tersebut. Seperti, ketika Umar bin Khattab memimpin, dia membebaskan tawanan yang dibui oleh Abu Bakar bahkan harta benda yang dirampas juga dikembalikan. Karena zakat adalah ekspresi dan kewajiban individu kepada Tuhannya. Di zaman Utsman bin Affan karena banyak sekali harta yang diperoleh dari rampasan perang dia mempersilahkan kaum muslim menunaikan zakatnya baik lewat lembaga pemerintah (*ulil amri*) atau langsung kepada mustahik. Hal itu bisa dilacak dalam kitab yang ditulis oleh Abu Yusuf, yakni kitab *Al Amwal*. Periode berikutnya, seperti masa ulama madzhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam As-Syafii dan Imam Ibnu Hambal menganjurkan untuk menyalurkan zakat lewat pemerintah. Namun anjuran ini dengan catatan, bahwa pemerintahan mereka harus adil. Berikutnya, dalam sejarah keemasan Harun Al-Rasyid dari Daulah Abbasyiah, penyaluran zakat ada yang

diberikan kepada pemerintah ada pula yang langsung kepada masyarakat. Ini artinya, kata Amelia, sentralisasi dan desentralisasi zakat sama-sama memiliki akar yang sangat kuat dalam tradisi dan sejarah ummat Islam.

"Saat ini setidaknya ada enam negara yang mayoritas berpenduduk muslim di dunia, yang mengelola zakat dengan cara sentralisasi yaitu Arab Saudi, Sudan, Libya, Yaman, Pakistan, dan Malaysia tetapi ketika kami coba terjun melakukan penelitian lapangan ke negara tersebut banyak masyarakat yang merasa pengelolaan zakat yang dilakukan pemerintah kurang baik," ujarnya saat mempresentasikan makalahnya di sebuah Seminar di Jakarta. Negara-negara tersebut, kata dia, ternyata hingga kini juga tidak bisa melakukan transformasi terhadap masyarakat yang menjadi objek zakat. Yang terjadi hanya pencitraan secara simbolik.

Di Indonesia sendiri, ide sentralisasi zakat sudah digaungkan sejak masa awal orde baru ketika Presiden Soeharto menyampaikan pidato tahun 1968. Malah Presiden Soeharto sendiri siap menjadi amil yang saat itu dibantu oleh beberapa tokoh Islam. Salah satunya Alamsyah Ratu Prawiranegara. Namun dari upaya yang dilakukan tersebut, ternyata, laporan yang dilansir pada tahun 1970 tidak banyak dana zakat yang bisa dihimpun. Jumlahnya hanya Rp 39, 5 juta. Ini artinya secara tidak langsung sebetulnya masyarakat kurang begitu baik dalam merespon upaya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam upaya revisi UUPZ yang kini dilontarkan oleh pemerintah memang secara tidak langsung menghapus LAZ tetapi didorong untuk melebur dengan BAZ dan mengamputasi peran LAZ menjadi UPZ. Menurut Amelia, peleburan ini tidak akan menuai

hasil apa-apa karena antara LAZ dan BAZ memiliki garis ideologi yang amat kontras. Penelitian di berbagai negara seperti United Kingdom (UK) menyebutkan jika lembaga filantropi hendak melebur, terutama dengan lembaga pemerintah, maka harus memiliki basis dan *resources* yang sama. Faktor akuntabilitas lembaga juga tak kalah problematis, kata Amel, panggilan akrab Amelia Fauzia. "Kami coba meneliti di 30 lembaga filantropi Islam yang punya reputasi cukup baik, setelah dilakukan ranking, BAZNAS ternyata menempati posisi ketujuh di bawah enam LAZ lainnya," kata Doktor lulusan Australia ini menyebutkan.

Upaya peleburan atau perubahan LAZ menjadi UPZ bisa berdampak mengikis peran LAZ bahkan menghilangkan LAZ dari peta 'pemain' zakat. Sebab kerja BAZ selama ini ditopang dengan menggunakan logika birokrasi pemerintah. Dengan upaya peleburan ini, jelas-jelas, umat muslim di Indonesia akan sangat dirugikan sebab eksistensi mereka sudah melekat di tengah masyarakat.

Argumentasi dari Depag yang melandaskan basis pemikiran pada surat At-Taubah ayat 103 juga tidak sepenuhnya tepat. Karena kata 'ambillah' (*khudz*) bukan berarti secara serta merta memberikan cek kosong kepada pemerintah untuk melakukan pengelolaan atau mewajibkan masyarakat memberikan dana zakatnya kepada lembaga pemerintah. Oleh karena itu, semestinya pemerintah menggapai keberadaan LAZ sebagai aset penting dan sebagai mitra. Pemerintah seharusnya lebih realistis menyikapi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* menulis, zakat adalah ekspresi kewajiban individu kepada Tuhannya, bukan kewajiban kepada negara. **[m/n]**



Tabrany Abby

Wakil Ketua II Bidang Internal YLBHI

'Harusnya Membawa Isu Kemiskinan dan Pemberdayaan'

Rancangan revisi UUPZ meski sudah hampir lebih dari setahun bergulir tetapi, menurut pengamatan Tabrani Abby, belum banyak mengalami kemajuan yang berarti. Karena, Wakil Ketua II Bidang Internal YLBHI ini menyoroti, bahwa lambatnya perkembangan ini disebabkan karena terus menerus berkuat dengan isu penutupan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang didirikan masyarakat. Memang diakui, perjalanan RUU Zakat sendiri pada periode sebelumnya, yakni 2004-2009 sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tapi nyatanya masih belum bergerak sama sekali. "Saat ini (DPR Periode 2009-2014, red) juga masuk Prolegnas Prioritas, tetapi belum tentu pembahasannya akan selesai pada di tahun 2010," tandas Abby dalam sebuah diskusi di Jakarta. Karena, menurutnya, saat ini ada banyak agenda RUU lain yang akan dijadikan DPR sebagai RUU prioritas juga. Dalam kaitannya dengan draft revisi UUPZ, pemerintah sendiri tampaknya hingga kini belum tuntas dalam menyusun rancangan tersebut.

Sejauh ini, Abby menduga, ada beberapa hal yang terkait dengan revisi UUPZ yang menjadi dasar pemikiran pemerintah melakukan sentralisasi pengelolaan zakat yang akan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah. *Pertama*, adanya ketidakpercayaan pemerintah terhadap LAZ atau gerakan masyarakat yang selama berperan mengelola zakat. Zakat adalah dana yang diperoleh dari publik maka akuntabilitas harus dikedepankan. "Nah, pemerintah belum melihat LAZ bisa melakukan hal ini," ujarnya. Sebab pengelola zakat selama ini berasal dari basis masyarakat yang sangat beragam. Ada yang berbasis ormas, masjid, pesantren bahkan ada yang hanya menggunakan momentum secara sporadis, dadakan, dengan manajemen yang beragam.

Kedua, lembaga pengelola sangat beragam. Dan secara kuantitas terus meningkat jumlahnya. Masyarakat masih cenderung melirik dan tertarik untuk mendirikan lembaga zakat yang baru. Kondisi ini bisa membuka ruang penyimpanan. *Ketiga*, upaya pengentasan kemiskinan melalui donasi zakat ternyata belum mendapatkan hasil guna yang signifikan, kaum miskin belum banyak yang terbantu. Lembaga zakat pun belum mampu menunjukkan bukti konkret atas kerja-kerja mereka selama ini.

Meskipun dalam kondisi yang demikian, campur tangan pemerintah, menurut Abby, juga tidak menjamin adanya kemajuan yang berarti. Sebab fakta mengatakan masih banyak persoalan yang tidak bisa dituntaskan oleh pemerintah secara menyeluruh, seperti masalah pendidikan, pertanahan dan sebagainya.

YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) yang selama ini *concern* terhadap dunia adokasi berharap LAZ yang sekarang tengah gelisah dalam menghadapi rencana pembubaran oleh pemerintah, harus menentukan terlebih dulu apa isu besar yang akan dibawa untuk menyambut memontum amandemen UUPZ yang tengah berkembang di masyarakat. Hal itu menjadi penting ketika kelak melakukan lobi kepada DPR. "Jangan hanya berputar-putar pada desentralisasi dan pembubaran LAZ saja," ujar Abby. Sebab realitasnya banyak juga LAZ yang dianggap kurang akuntabel. Sebaiknya isu besar yang dibawa oleh komunitas lembaga zakat adalah isu pemberdayaan dan pemberantasan kemiskinan. Bukan semata isu pembubaran LAZ. Karena, jika hanya isu pembubaran LAZ, maka lingkungannya sangat kecil.

"Kami mendorong isu yang akan dibawa oleh LAZ lebih dari itu (pembubaran LAZ, red) yaitu agar partisipasi masyarakat tetap dipertahankan dalam

upaya pembangunan masyarakat," katanya. Jika menggunakan kacamata ini ide pemerintah tentang pembubaran LAZ akan terasa janggal mengingat situasi demografi negara ini sangat besar, belum lagi sebaran masyarakat miskin yang sangat luas. Masalah pemberdayaan dan lain-lain. "Tidak mungkin persoalan kemiskinan ditangani sendiri oleh pemerintah," tambahnya. Contoh konkret selama 40 tahun lebih tidak ada peran pemerintah dalam melakukan bantuan hukum, inisiatif lebih banyak dilakukan oleh masyarakat sendiri. Maka ketika ada RUU Bantuan Hukum yang banyak terlibat adalah organisasi seperti LBH, YLBHI dan sejenisnya.

Hal ini tampaknya berbeda dengan apa yang terjadi dalam RUU Zakat. Dalam pembahasan oleh pemerintah, Forum Zakat (FOZ) dan LAZ yang telah lama konsen justru tidak dilibatkan oleh Departemen Agama bahkan terkesan sembunyi-sembunyi. Padahal umumnya sebelum penyusunan draft semestinya departemen bersangkutan menyebarkan informasi kepada masyarakat luas baik melalui seminar, media, maupun dunia maya. "Sikap seperti ini memang sah-sah saja, tetapi melanggar etika keterbukaan," kata Abby.

Ke depan mestinya LAZ juga membuat *position paper* yang akan diajukan kepada pihak DPR sebagai bahan melakukan advokasi terhadap usulan pemerintah. Di situ diharapkan bisa tertuang adanya persamaan persepsi di kalangan LAZ yang hingga kini juga masih terdapat perbedaan karena menggunakan kacamata fikih yang berbeda-beda. Hal yang tak kalah penting adalah melakukan kajian terhadap akuntabilitas, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban pengelolaan, benefit bagi masyarakat yang selama ini dilakukan oleh LAZ dan BAZ agar kelak memperoleh 'alat bukti' sejauh mana sebetulnya manfaat dan efektifitas ide sentralisasi pengelolaan zakat. [m/n]

Kini, OPZ Indonesia Punya Standarisasi Manajemen Mutu

Organisasi pengelola zakat Indonesia kini sudah memiliki pedoman standarisasi manajemen mutu. Ini ditandai dengan telah selesainya konsep standarisasi manajemen mutu yang disusun oleh tim Standarisasi & Pengawasan, Forum Zakat (FOZ). Finalisasi konsep ini disepakati pada rapat pengurus dan dihadiri oleh anggota FOZ Rabu, 4/11 di Jakarta.

Seiring meningkatnya kepercayaan publik kepada organisasi pengelola zakat, keberadaan pedoman ini sangat penting untuk segera diterapkan di lingkungan organisasi pengelola zakat. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, penguatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme kerja bukan lagi mutlak milik organisasi profit semata. Namun organisasi non profit seperti OPZ juga penting menerapkan standarisasi manajemen mutu.

Pedoman standarisasi yang diberi nama **'Pedoman Aplikasi Kriteria Manajemen Zakat Unggul'** (Zakah Management Criteria for Performance Excellent) ini berfungsi sebagai panduan bagi organisasi zakat agar bekerja lebih profesional dan lebih amanah. Sebab mereka mengemban amanah dana zakat, infak, sedekah dan wakaf dari masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan sesuai aturan agama.

Selanjutnya, pedoman ini akan segera diimplementasikan. Salah satu upaya penerapan tersebut adalah dengan menyelenggarakan Training of Trainers (ToT). Acara ini sekaligus sebagai sosialisasi awal dan ajang mencetak trainer-trainer handal. Para trainer yang berasal dari perwakilan lembaga dan Fozwil (Forum Zakat Wilayah) di seluruh Indonesia ini nantinya akan menjadi garda depan bagi penerapan standarisasi di lembaga dan wilayah masing-masing.

Acara ToT akan diselenggarakan selama empat hari, mulai 16 – 19 Nopember di Bogor Jawa Barat dan diikuti 25 peserta. Mereka yang ikut ToT kali ini merupakan peserta yang lolos seleksi dari 68 peserta yang ikut mendaftar dari seluruh anggota FOZ. Menurut rencana, ToT akan

dilaksanakan tiga kali dan pelaksanaan ToT kali ini adalah yang perdana. Dimungkinkan mereka yang tidak lolos kali ini akan diikutsertakan seleksi berikutnya.

Awal Pengenalan Isi Pedoman Manajemen Mutu

Selama tiga hari mulai tanggal 16 – 18 Nopember 2009, sebanyak 23 peserta perwakilan organisasi pengelola zakat di Indonesia mengikuti acara *Training of Trainers (ToT) Basic* di Vila Bina Qolbu, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Acara ini diselenggarakan oleh FOZ seiring telah selesainya buku *Pedoman Aplikasi Kriteria Manajemen Zakat Unggul* yang disusun oleh tim penyusun Standarisasi Mutu.



Sejumlah peserta turut serta dalam acara TOT Basic

Pelaksanaan ToT merupakan bagian dari sosialisasi kepada seluruh organisasi pengelola zakat di Indonesia, bahwa saat ini telah ada pedoman yang digunakan untuk menyusun manajemen mutu bagi pengelolaan zakat.

Sekaligus acara ToT dijadikan sebagai ajang untuk mempersiapkan calon trainer yang akan diterjunkan ke lapangan guna menyampaikan isi pedoman tersebut.

Meski demikian, mengingat ToT ini masih bersifat dasar (basic), maka masih perlu dilakukan tahapan dalam menyeleksi mereka yang pantas sebagai calon-calon trainer di masa mendatang. Oleh karena itu, kata Sekjend FOZ, Teten Kustiawan, tahapan berikutnya adalah dilaksanakannya acara ToT tingkat lanjutan (intermediate) dan tingkat tinggi (advance).

“Acara ToT ini masih bersifat dasar dan pengenalan. Karenanya belum bisa dikatakan ajang pencarian para trainer,” katanya. Untuk mendapatkan para trainer maka perlu dilakukan dua kali training lagi, yakni tingkat menengah dan tingkat tinggi.

Memang dirasakan sebagian besar peserta bahwa pelaksanaan ToT saat itu, belum bisa dikatakan ajang pencarian calon trainer. Sebab mereka baru mengenal tentang apa dan bagaimana isi dan sosok pedoman tersebut. Apalagi peserta yang berasal dari lembaga zakat kecil, yang sama sekali belum pernah menerapkan manajemen mutu, boleh dibilang mereka terpaksa mengikuti dari nol. Jadi, lebih tepatnya dikatakan bahwa ToT saat itu adalah pengenalan awal tentang isi Pedoman.

Masih awamnya pengetahuan peserta training tentang manajemen mutu juga terlihat dari *pre test* dan *post test* (evaluasi) yang dilakukan oleh panitia. Bahwa hampir 70 persen peserta masih sangat rendah dalam memahami manajemen mutu. Karena itu sangatlah tepat bahwa ToT yang dilaksanakan saat itu masih bersifat dasar (basic) dan pengenalan.

Acara ToT dipandu oleh Trainer utama, M.Surjani Ichsan dan dibantu oleh 9 orang fasilitator pendamping. Mereka terdiri tim penyusun standarisasi, pengurus FOZ dan tim pengembang. Terdiri, Hamy Wahjuniyanto, Teten Kustiawan, Nana Mintarti, Noor Aflah, Dody Muhadi, Pamungkas Hendra Kusuma, Shobikhul Qisom, dan Herman Budiarto.

Sementara materi yang disampaikan pada acara ToT tersebut meliputi ; Konsep & Nilai-nilai Dasar, Profil Organisasi, Leadership, Strategic Planning, Fokus pada Pelanggan, Fokus pada Amilin, Proses Manajemen, Analisis dan Pengukuran dan Hasil-hasil Aktifitas.

Di akhir pelaksanaan ToT dibuat kesepakatan kontrak bersama. Salah satu isi kontrak yang disepakati adalah kesediaan peserta untuk mengikuti pelaksanaan ToT sampai tingkat akhir, kedua, kesediaan beberapa OPZ menjadi contoh aplikasi pedoman tersebut. Sedikitnya ada 5 organisasi pengelola zakat yang lembaganya bersedia untuk menjadi contoh aplikasi dari pedoman ini. [n]



Lokasi sekolah yang menjadi objek *synergy center* FOZ

Synergy Center Sepakat

Membangun Masjid dan Sekolah

Setelah mendengarkan presentasi hasil survey tiga buah sekolah di Padang Sumatera Barat oleh pengurus FOZ, Deddy Wachyudi serta penjelasan tambahan dari perwakilan Bazda Padang, Maigus Nasir, pada Rabu 04/11 di Jakarta, maka disepakati obyek sekolah yang menjadi lokasi bantuan bersama *Synergy Center* FOZ adalah Sekolah Dasar Negeri 02.

Sekolah ini berlatar di Timbalun, Kec. Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Jumlah siswa yang ada di sekolah ini sebanyak 134 orang. Sedangkan jumlah lokal sebanyak 6 kelas. Seluruh kondisi lokal rusak berat. Tidak ada satu lokal pun yang dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Sementara selama ini kegiatan belajar dilaksanakan di 3 tenda bantuan *World Vision*. Sarana pendukung lainnya, berupa toilet juga rusak berat.

Memang ada sebagian pengurus dan anggota FOZ yang menginginkan

sasaran bantuan pendidikan sebaiknya diarahkan kepada sekolah swasta, sebab biasanya sekolah negeri sudah dibantu oleh pemerintah. Namun sebagian besar lainnya lebih memilih sekolah negeri. Sebab pada dasarnya, antara negeri dan swasta sama-sama mendesak untuk segera dibantu. Apalagi menurut catatan yang diperoleh *synergy center*, bahwa jumlah sekolah swasta yang rusak lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah sekolah negeri. Oleh karenanya tidak perlu lagi adanya dikhotomi sekolah yang dibantu, apakah itu negeri ataupun swasta.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, organisasi pengelola zakat yang masih punya anggaran untuk rekonstruksi di lokasi bencana sebaiknya diarahkan

kepada sekolah swasta yang juga kondisinya rusak.

Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, untuk pembangunan sekolah ini dianggarkan dana sekitar 500 juta. Dana ini ditanggung bersama oleh organisasi pengelola zakat yang tergabung di *synergy center*. Diperkirakan masing-masing lembaga sebesar Rp 25 juta.

Sementara obyek bantuan *synergy center* di Tasikmalaya adalah berupa pembangunan 1 buah masjid di daerah Cigalontang, Tasikmalaya Jawa Barat. Saat ini sudah sampai tahap penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Sesuai kesepakatan sebelumnya, alokasi dana untuk pembangunan masjid ini dianggarkan sebesar Rp 300 juta. Jumlah ini ditanggung secara bersama-sama anggota FOZ yang tergabung di *synergy center*.

Pertengahan bulan Desember, kedua obyek bantuan *synergy center* diharapkan bisa segera dimulai. Agar kegiatan dakwah, keagamaan di masjid dan kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut dapat segera dimulai. [n]

Forum Zakat (FOZ) dan The Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) sepakat menjalin hubungan kerjasama riset dan pengembangan zakat di



Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU) dilaksanakan pada hari Rabu 04 November 2009 di Jl. Kebonsirih No. 57 Jakarta oleh Ketua Umum FOZ, Ahmad Juwaini dan Direktur IMZ, Nana Mintarti.

Forum Zakat sebagai wadah berhimpunnya organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan sinergi, *capacity building*, fasilitator dan advocator bagi Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia.

Sementara IMZ adalah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang riset-

FOZ – IMZ Tanda Tangan Nota Kesepahaman Riset & Pengembangan Zakat

kajian, advokasi dan publikasi tentang zakat, pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, serta menyelenggarakan kegiatan terbuka untuk umum dalam pengembangan kapasitas pengelola zakat secara periodik dan berkesinambungan.

Kedua belah pihak memiliki kesamaan visi dan misi dalam riset dan pengembangan zakat serta peningkatan kapasitas OPZ di Indonesia. Oleh karena itu keduanya saling mengikatkan diri dalam nota kesepahaman, yang penandatungannya disaksikan oleh pengurus FOZ, anggota Forum Zakat dan beberapa pihak dari IMZ.

Adapun maksud dan tujuan kerjasama ini adalah melakukan kerjasama khususnya dalam rangka riset dan pengembangan zakat, serta peningkatan kapasitas OPZ di Indonesia serta mensinergikan kerja bersama kedua belah pihak agar terwujud akselerasi riset dan pengembangan

zakat, serta peningkatan kapasitas OPZ di Indonesia.

Bentuk kegiatan yang dimaksud dalam nota kesepahaman ini berupa riset, seminar/ lokakarya, penerbitan jurnal dan buku, pendidikan dan pelatihan serta, konsultasi dan pendampingan

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal FOZ, Teten Kustiawan mengatakan banyak hal yang bisa dikerjasamakan antara kedua belah pihak, apalagi IMZ selama ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat riset dan penerbitan jurnal. Oleh karena itu sudah seharusnya IMZ bekerjasama dengan FOZ, mengingat peran IMZ sangat strategis bagi *think thank* (tangkai pemikiran) zakat Indonesia.

Salah satu kegiatan terdekat yang akan dikerjasamakan kedua belah pihak di tahun 2009 ini penyusunan blueprint (Cetak Biru) Zakat Indonesia dan Indonesia Zakat Development Report (IZDR).

Nota kesepahaman ini berlaku sejak tanggal 04 November 2009 sampai dengan berakhirnya periode kepemimpinan FOZ 2009 – 2012. [n]

FOZ RDPU dengan Baleg DPR RI

Anggota DPR Minim Informasi Zakat

Undang-Undang Pengelola Zakat yang lahir tahun 1999 ternyata masih belum banyak dikenal oleh masyarakat. Bukan hanya kenal isi, tapi kenal nama pun ada yang benar-benar baru tahu jika ada UU tentang Pengelolaan Zakat. Anehnya lagi, mereka yang belum kenal dengan nama itu, adalah salah seorang anggota dewan di DPR. Ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislasi Nasional di DPR, Kamis 12 Nopember 2009, di ruang rapat Baleg, Senayan Jakarta.

Anggota dewan dari Partai Golkar itu, menyampaikan bahwa dia baru tahu kalau ternyata ada undang-undang yang mengatur tentang zakat. "Setahu saya zakat adalah urusan individu dengan Tuhannya, tetapi ternyata diatur juga oleh negara ini. Dan tiba-tiba sudah mau

diamandemen," kata dia yang mengaku sering menunaikan zakat ke masjid-masjid di sekitarnya.

Ini artinya, kata dia, bahwa sosialisasi zakat kepada masyarakat dinilai masih sangat minim, padahal jumlah lembaga zakat sudah ratusan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua Umum FOZ, Ahmad Juwaini yang saat itu hadir menjadi juru bicara perwakilan stakeholder zakat.

Anggota dewan lainnya dari Partai Hanura juga mengaku belum tahu tentang isi UU Zakat. Dia hanya tahu bahwa akhir-akhir ini banyak lembaga zakat muncul. Terutama saat bulan Ramadhan tiba. Setiap bulan puasa, di setiap sudut-sudut jalan, ramai dipenuhi

spanduk lembaga zakat. "Dari situlah kami sedikit banyak mengenal lembaga zakat," ujarnya.

Dari pengakuan beberapa anggota dewan lainnya, yang saat itu hadir sekitar 25 anggota dewan, terlihat jelas bahwa masih begitu awamnya pengetahuan sebagian besar mereka tentang UU zakat ini, terutama masalah substansinya. Di saat yang sama, tiba-tiba undang-undang ini minta diamandemen. Wajar jika mereka masih banyak bertanya kepada FOZ tentang ruang lingkup zakat dan pokok-pokok pikiran yang akan diamandemen.

Sedikit sekali yang paham tentang dunia perzakatan di tanah air. Salah seorang anggota dewan yang paham betul tentang perzakatan nasional adalah, anggota dewan dari PAN. Ia mengaku mengikuti secara intensif perzakatan nasional. Karena ia sendiri pernah menjabat sebagai Ketua BAZIS di salah satu kota di NTB.

Oleh karena itu, dengan upaya amandemen yang merupakan inisiatif lanjutan dari DPR periode sebelumnya, harus segera diwujudkan. Bahkan ia mengkritik kepada stakeholder zakat yang semangatnya kurang dalam memperjuangkan amandemen ini. "Saya melihat teman-teman dari kalangan zakat ini semangatnya masih kendor. Buktinya, sampai sekarang amandemen ini masih belum berhasil. Padahal inisiatifnya sudah sangat lama," tandas dia.

Bahkan secara tegas ia mengajak FOZ agar perjuangan amandemen ini harus lebih giat lagi. Ia berharap di dalam amandemen ini nantinya, zakat bisa menjadi pengurang pajak. Sebagai insentif bagi mereka yang sudah membayar zakat.

Kehadiran FOZ diacara RDPU bersama-sama dengan komponen ekonomi syariah lainnya, seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Pusat Konsultasi Syariah, termasuk Rumah Zakat Indonesia (RZI). [n]



[DIMANAPUN LOKASINYA, ZAKAT ANDA SIAP KAMI JEMPUT]

5 Program Pendayagunaan Pusat Zakat Umat

- A. Umat Peduli (Program PZU Peduli)**
 - Layanan Mustahik Fribadi
 - Layanan Mustahik Ibnu Sebil
 - Layanan Mustahik Ghairimin
 - Layanan Mustahik Muafaf
 - Layanan Mustahik Lembaga
 - Bantuan Dana Bencana Alam (Dana Kemantuan)
- B. Umat Pintar (Program Pendidikan)**
 - Basiswa Amuhama
 - Sebar Paket Alat Sekolah
 - Bina Madrasah Dinayah
 - A. Hassan Scholarship
 - Outbond And Training Camp
- C. Umat Sehat (Program Kesehatan)**
 - Pengobatan Gratis
 - Operasi Katarak & Bibir Sumbing
 - Layanan Ambulance Gratis
 - Diklat Siaga Bencana Santri
- D. Umat Mandiri (Program Ekonomi)**
 - Bina Ekonomi Kecil Produktif (BANGKIT)
 - Diklat Pelatihan Wirausaha
 - Ternak Super Barokah
- E. Umat Shaleh (Program Dakwah)**
 - Bina Desa
 - Safari Dakwah Sosial
 - Berikah Ramadhan

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2 Bandung, Tlp/Fax: 022.4217436, 0813 222 555 23
http://www.pzu.or.id | email: info@pzu.or.id

BANK JABAR SYARIAH : 0000267562999 | BANK SYARIAH MANDIRI : 007.008.3416
BCA : 0631258505 | BANK MUAMALAT : 1010772622 | BNI SYARIAH: 92509430

PUSAT ZAKAT UMAT

Delapan Point Penting PSAK Zakat

Ketujuh, penyajian laporan 'dana non halal' (bunga bank), tidak diperkenankan. Alasannya adalah dengan adanya dana non halal, entitas amil seolah-olah dengan sengaja menerima dana non halal. Meskipun adanya dana ini adalah untuk mewadahi adanya dana-dana bunga bank/jasa giro yang diterima, karena adanya rekening di bank konvensional (tidak sengaja dihimpun). Jika dana non halal diakui, maka bisa terkesan entitas amil tidak mengedukasi masyarakat untuk beralih ke bank syariah. Apalagi saat ini tidak ada alasan lagi untuk beralih ke bank syariah. Untuk masa transisi, di PSAK tidak akan ada dalam

Dalam kurun waktu yang tidak lama lagi, Organisasi Pengelola Zakat Indonesia akan segera memiliki PSAK Zakat. Pedoman standarisasi dalam penyusunan laporan keuangan itu, menurut Direktur Teknis Ikatan Akuntan Indonesia (IA), Sriyanto, akan disahkan akhir tahun 2009. Atau paling lambat Januari 2010. "Kemungkinan paling lambat, PSAK 109 akan disahkan Januari 2010," ujar Sriyanto dalam pertemuannya dengan pengurus FOZ, Rabu 9 Desember 2009 di IAI, Jl. Sindanglaya No.1 Jakarta.

Pertemuan yang dihadiri perwakilan pengurus FOZ, DSN MUI dan IAI itu membicarakan tentang beberapa hal yang perlu diklarifikasi terkait permasalahan yang masih belum tuntas diputuskan di PSAK.

Setidaknya ada delapan point penting yang perlu diperhatikan secara bersama sebelum PSAK 109 disahkan. Delapan point penting itu terdiri ; *Pertama*, tentang biaya iklan/promosi/sosialisasi zakat bagi lembaga zakat. Dari manakah biaya itu keluaran ? IAI cenderung tidak memperbolehkan dari dana zakat. Karena pada dasarnya yang berkewajiban melakukan sosialisasi zakat adalah pemerintah. Jadi tidak ada kewajiban sosialisasi bagi amil. Tugas amil hanyalah mengumpulkan dan menyalurkan. Begitu juga, amil tidak punya wewenang untuk mengelola / mengembangkan dana zakat, apalagi menginvestasikan.

Kedua, tentang penyaluran zakat, yang disebut dengan penyaluran adalah ketika dana zakat diterima langsung ke tangan mustahik (dana zakat dalam p e n g u a s a a n mustahik). Penyaluran yang disalurkan kepada amil lain, belum dapat dicatat sebagai penyaluran. *Ketiga*, aset kelolaan, penyaluran berupa aset kelolaan jika masih dalam kendali amil, maka belum bisa diakui sebagai penyaluran. Yang dihitung

sebagai penyaluran adalah hanya sebesar akumulasi depresiasi per tahunnya. Dengan demikian, maka jika tidak dalam pengendalian amil dan dana itu sudah lepas, maka baru dianggap sebagai penyaluran.

Keempat, zakat yang disalurkan ke yayasan lain itu boleh dan dimungkinkan. Selama yayasan tersebut sudah terpisahkan



Audiensi FOZ dengan IAI menjelang PSAK zakat disahkan

dan bergerak dibidang kemaslahatan dan kebaikan umat. Dana boleh diambilkan dari *fisabilillah* atau sesuai konteks penyaluran. *Kelima*, penyaluran zakat dalam bentuk dana pinjaman dan dana bergulir, hukumnya tidak boleh. Seperti penyaluran dalam bentuk qordhul hasan/ bagi hasil). Karena prinsip zakat adalah diberikan / disalurkan. Akad penyaluran zakat adalah ; saya berikan, bukan saya pinjamkan.

Keenam, dalam hal penyaluran dana, selagi masih ada mustahik yang membutuhkan, maka investasi dana zakat sangat dilarang. Investasi dana zakat harus merujuk kepada fatwa MUI yang sudah ada. Di dalam fatwa tersebut disebutkan larangan zakat diinvestasikan. Apalagi mengambil keuntungan dari investasi tersebut, itu jelas-jelas tidak boleh. Kecuali jika investornya adalah mustahik (selain amil) itu boleh. Dan keuntungannya dikembalikan kepada mustahik. Jika investornya adalah amil (meskipun dia termasuk asnaf) itu sama saja peran ganda mustahik. Itu hukumnya tidak boleh.

dana ini, tapi bila di entitas amil ada dana tersebut maka cara membuat laporan adalah dengan tetap harus dipisahkan penyajianannya.

Kedelapan, zakat perusahaan tidak diatur dalam PSAK. Saat ini PSAK baru mengatur tentang entitas amil, sementara entitas muzaki, termasuk zakat perusahaan, belum diatur. Kecuali jika nantinya PSAK ini direvisi.

Di samping delapan point penting, IAI juga menginformasikan bahwa standarisasi untuk akuntansi syariah, saat ini mempunyai Dewan Standar sendiri, yakni Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK S). Dulu bagian ini belum ada. Yang ada hanya DSK saja. Di tangan DSAK Syariah inilah kata akhir sebuah PSAK Zakat.

Dengan disahkannya PSAK ini, IAI mengharapkan seluruh laporan keuangan per 1 Januari 2010 harus mengacu pada standar ini. Sedangkan untuk laporan 2009 hanya dianjurkan. [n]



Shireen Sungkar, Aktris

Bercita-cita Dirikan Sekolah Gratis untuk Anak Yatim

“

Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Hal itulah yang selalu diyakini oleh Shireen Sungkar.

”

Shireen adalah putri kedua pasangan artis Mark Sungkar dan Fanny Bauty. Shireen melewati masa kanak-kanaknya dalam nuansa religius yang kental. Empat tahun ia sekolah di SD Al Azhar. Memasuki tahun ke-5, Shireen kecil pindah ke Pesantren Darunnajah, kawasan Ulu Jami', Jakarta Selatan. Tak ayal, kehidupannya pun semakin sarat dengan nilai-nilai keagamaan. Lebih dari itu, lantaran dibesarkan dalam keluarga yang sangat religius, Shireen sudah mampu menunaikan shalat saat usianya baru menginjak dua tahun. Ia masih ingat betul saat shalat Shubuh, sang ayah selalu membangunkan seluruh anggota keluarga untuk shalat Shubuh berjamaah. Shireen, kakak, adik, dan ibunya menjadi ma'mum. Sedangkan sang ayah sebagai kepala keluarga menjadi imam. "Kami selalu bangun pagi, shalat berjamaah dan selanjutnya menuju kesibukan masing-masing," tandas gadis kelahiran Jakarta, 28 Januari 1992 ini. Shireen sudah bisa menjalankan puasa Ramadhan saat masih TK walaupun cuma puasa setengah hari

Berangkat dari finalis *Gadis Sampul*, Shireen mendapat kesempatan menjadi pemeran pembantu di beberapa judul sinetron, di antaranya *Wulan* dan *Bukan Diriku*. Darah seni orang tuanya

terbukti mengalir deras dalam diri Shireen. Tak ayal jika kemudian Shireen menjelma menjadi seorang gadis yang memiliki bakat luar biasa dalam seni peran. Nama Shireen mulai berkibar tatkala memerankan tokoh utama dalam sinetron *Cinta Fitri*. Tak heran, ia mampu memukau banyak pihak, termasuk mantan presiden B.J. Habibie yang menjadi penonton setianya.

Meski masih belia Shireen telah berhasil meraih kesuksesannya dan hidupnya selalui mendapat materi yang berlebih. Sebagai wujud syukurnya kepada Allah yang telah memberi banyak kenikmatan dan selalu membantunya saat ia dihimpit masalah, Shireen akhirnya mengajak seluruh keluarganya untuk berangkat Umrah. Dengan merogoh koceknya sendiri ia memberangkatkan ayah, ibu, kakak, adik, dan dirinya sendiri ke tanah suci melaksanakan Umrah pada tahun 2007 lalu.

Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Hal itulah yang selalu diyakini oleh Shireen Sungkar. Sifat penyayangnnya menimbulkan rasa kepedulian terhadap sesama, terutama orang yang kurang beruntung. Tak heran jika di berbagai kesempatan Shireen selalu berusaha berbagi kepada sesama. Memiliki materi yang berkecukupan tidak lantas membutuhkan mata Shireen. Justru setelah ia memiliki pendapatan sendiri, Shireen semakin rajin berbagi kepada

para dhu'fa. Tidak jarang, Shireen turun ke jalan untuk membagikan secara langsung makanan atau sejumlah uang bagi kaum dhuafa. Lantaran dikenal dermawan, Shireen sering sekali diundang untuk buka puasa bersama tatkala datang Ramadhan atau menghadiri acara bakti sosial. "Aku sering diundang untuk acara-acara yang sifatnya sosial. Jika memang waktunya longgar, aku pasti datang, karena aku sendiri memang suka dengan kegiatan tersebut," papar siswi kelas tiga SMU Triguna, Jakarta ini.

Setiap kali bertemu langsung dengan anak-anak yatim, pengemis dan warga miskin lainnya, hati Shireen selalu sedih. "Kalau di jalan, aku sering sedih melihat nasib anak-anak yang tidak memiliki tempat tinggal. Seharusnya di usia itu mereka belajar dan sekolah," katanya iba. Shireen melihat pemandangan itu setiap hari saat ia berangkat dan pulang sekolah. Karena sedih, muncul keinginan mulia yang kuat dalam hatinya. Karena itulah ia berniat membangun sebuah yayasan sosial dan juga sekolah gratis untuk menampung anak-anak yatim itu. "Sekarang memang aku belum bisa wujudkan, tapi *Insyallah* suatu saat aku bisa menolong mereka dengan mendirikan yayasan atau sekolah gratis," harapnya.

Sebagai wujud kepeduliannya terhadap kaum dhuafa dan anak yang kurang beruntung, di beberapa kali perayaan ulang tahunnya, Shireen memilih merayakannya di tengah-tengah anak yatim dan warga kurang mampu di panti asuhan ketimbang menghamburkan uang untuk sebuah pesta mewah. Baginya, berbagi suka dengan anak yatim lebih mengasyikkan. Dan ia melakukannya sejak usia 11 tahun. "Bisa panti asuhan mana saja. Yang jelas, setiap tahun aku selalu memberikan bantuan lebih besar dari tahun sebelumnya sesuai dengan bertambahnya usia," akunya. [m]

Syahrul Gunawan, Bintang Sinetron

Yakin dengan Matematika Allah



Perjalanan karirnya memang panjang. Setelah mendulang kesuksesan, Syahrul kini memberikan sesuatu yang lebih berharga bagi orang di sekitarnya, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia mendirikan yayasan dan lembaga pendidikan, dia memberi kesempatan bagi anak-anak yang tidak mampu.

Syahrul Gunawan lahir sebagai anak kedua dari lima bersaudara pasangan H. Moehammad Soemantri dan Hj. Hasanah. Syahrul bersama keempat saudaranya, Hadi Suman Jaya, Heri Sunandar, Ade Juanda dan Hamdan Ferdiansyah dibesarkan dalam keluarga yang sederhana dan taat beragama di Ciawi, Bogor. Moehammad Soemantri ayahnya hanya bekerja sebagai karyawan pada Pabrik Ban Good Year, sementara Hasanah ibunya adalah ibu rumah tangga yang setia mendidik kelima anaknya. Kendati tumbuh dalam keluarga sederhana, tidak sedikit pun Syahrul kehilangan kebahagiaannya masa kanak-kanak. Karena M. Soemantri ayahnya sering mengajak mereka berlibur ke pabrik, tempat ayahnya bekerja. Meski terlihat sepele, tetapi perbuatan ayahnya menjadi kebanggaan tersendiri bagi Syahrul dan keempat saudaranya.

Karir Syahrul dimulai sebagai cover sampul sebuah malah remaja. Namanya mulai banyak dikenal berkat peran utama dalam sinetron serial **Jin & Jun**. Namanya kembali mencuat saat berperan dalam sinetron *Pernikahan Dini* yang dipasangkan dengan aktris muda berbakat Agnes Monica. Hingga kini sudah puluhan judul sinetron diperankan Syahrul.

Dalam beberapa tahun belakangan, Syahrul juga rutin menyantuni sekitar 80 anak yatim yang masih duduk dibangku SD dan SMP dengan memberikan biaya sekolah kepada mereka. Awalnya, hanya beberapa, orang tetapi kemudian semakin banyak

orang yang dibantu sesuai dengan rezeki yang diterima Syahrul. Jadi, semakin banyak orang tidak mampu di Ciawi, Bogor yang terbantu Syahrul.

Bagi Syahrul, apa yang dilakukannya saat ini merupakan bentuk amal nyata atas apa yang sudah ia dapatkan. Selain itu, Syahrul selalu ingat pesan orangtuanya. "Apabila sudah sukses, tidak boleh lupa berbagi pada sesama. Hidup tidak akan pernah bermanfaat kalau kita sendiri tidak pernah peduli pada sesama. Karena dalam rezeki yang kita dapatkan, sebenarnya ada hak dan bagian saudara-saudara kita untuk bisa mereka nikmati."

Bukan hanya itu, Syahrul coba mengaplikasikan matematika Allah (teori dasar sedekah) yang diajarkan kedua orangtuanya sejak masih kecil. Dengan ilustrasi : $10-1=19$, $10-2=28$, $10-3=37$, $10-4=46$, $10-5=55$, $10-6=64$, $10-7=73$, $10-8=82$, $10-9=91$ dan $10-10=100$. Sepintas mungkin kita bingung dan bertanya karena yang terjadi bukannya pengurangan, tetapi penjumlahan. Seperti inilah dasar teori matematika Allah. Di mana kalau seseorang dengan tulus membagikan apa yang didapatkan, Allah akan mengembalikannya sampai sepuluh kali lipat. Jadi, siapa yang menabur banyak, ia juga akan menuai banyak. Itulah konsep hidup yang belakangan sedang diterapkannya. Untuk itu, Syahrul berharap, setiap anak didiknya, suatu saat kelak bisa menjadi orang yang berguna di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan hadirnya Yayasan Al-Hikmah, Syahrul sudah memiliki wadah untuk memberi secara rutin. Karena selama ini, Syahrul sering membantu tetapi ia tidak tahu apakah bantuan itu sampai kepada yang membutuhkan atau tidak? Bukan curiga, tetapi Syahrul merasa lebih tenang kalau orang-orang dibantunya berada langsung di bawah naungannya. Karena akan lebih terkontrol.

Bagi Syahrul, kebiasaan memberi dan berbagi pada sesama merupakan motivasi. Karena kalau tidak, kepekaan pada sesama tidak akan pernah terasah. Sebaliknya Syahrul merasa ada sesuatu yang kurang lengkap dalam hidupnya jika ia lupa memberi. Kalau ia lupa memberi maka yang didapatkan nanti adalah, sesuatu yang tidak diinginkan. Dan hal itu akan datang secara tiba-tiba. Baik berupa sakit, masalah, atau kecelakaan. Ujung-ujungnya akan membuat rezeki menjadi seret. [m]



Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal 8 Rabi'ul akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M., setelah :

Membaca :

Surat dari Sekolah Tinggi Kedokteran "YARSI" Jakarta.

Memperhatikan

1. Al-Qur'an Surat an-Nur : 56 "Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat. " (QS. an-Nur [24] : 56).

2. Syarah al-Muhazzab, juz 5 hal. 291 :

"(Dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat). Abu Hurairah meriwayatkan : Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk datang seorang laki-laki berkata : 'Hai Rasulullah! Apakah Islam itu? Beliau menjawab : 'Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan salat yang wajib, membayar kan zakat yang difardukan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan. ' Kemudian laki-laki itu membelakangi (pergi). Rasulullah SAW berkata: 'Lihatlah laki-laki itu!' Mereka (para sahabat) tidak melihat seseorang pun; lalu Rasulullah berkata : 'Itu adalah Jibril, datang mengajari manusia agama mereka. ' "

3. Kitab *al-Baijuri*, jilid 1 hal. 292 : *"Orang fakir dan miskin (dapat) diberi (zakat) yang mencukupinya untuk seumur galib (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnva itu membeli tanah (pertanian) dan menggarapnya (agar mendapat hasil untuk keperluan sehari-hari). Bagi pimpinan negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka (tanpa menerima barang zakatnva) sebagaimana hal itu terjadi pada petugas perang.*

Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi, misalnya, yang pandai berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari (tanpa mengurangi modal).

4. Kitab *I'nanah at-Talibin*, Jilid 2 hal. 189 : “*Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara : Bila; Bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa/dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib (63 tahun).*”

Kata-kata ‘diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib’ bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai mencapai umur galib, tetapi diberi banyak (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau binatang ternak sekiranya ia dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu.

5. Kitab *Fiqih as-Sunnah*, Jilid 1 hal. 407 : “*Imam Nawawi berpendapat, jika seseorang dapat bekerja yang sesuai dengan keadaannya, tetapi ia sedang sibuk memperoleh ilmu syara dan sekiranya ia bekerja. Terputuslah usaha menghasilkan ilmu itu, maka halallah baginya zakat, karena menghasilkan ilmu itu hukumnya fardu kifayah (keperluan orang banyak dan harus ada orang yang menanganinya).*”

6. Kitab *Fiqh as-Sunnah*, jilid 1 hal. 394 : “*Pada masa sekarang ini, yang paling penting dalam*

membagi zakat untuk atas nama sabilillah ialah menyediakan propagandis Islam dan mengirim mereka ke negara-negara non-Islam. Hal itu ditangani oleh organisasi-organisasi Islam, yang terukur tertip dengan menyediakan bekal/sangu yang cukup sebagaimana hal itu dilakukan oleh golongan non Islam dalam usaha penyiaran agama mereka. Termasuk dalam kategori sabilillah membiayai madrasah-madrasah guna ilmu syariat dan lainnya yang memang diperlukan guna masalah umum. Dalam keadaan sekarang ini para guru madrasah boleh diberi zakat selama melaksanakan tugas keguruan yang telah ditentukan, yang dengan demikian mereka tidak dapat bekerja lain.”

7. Benar, dana zakat itu hak *syakhsyah*; akan tetapi, bagian *sabilillah* dan *al-garim* ada yang membolehkan ditasarufkan guna keperluan pembangunan. Dalam kitab *Fiqh* jilid 1 hal. 394 dikemukakan : “*Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk itu semua tidak ada persediaan lain. Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap masalah-masalah umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara. Yang paling utama dan pertama didahulukan ialah persiapan seperti pembelian senjata, persediaan makan angkatan bersenjata, alat-*

alat angkutan, dan alat-alat perlengkapan tentara. Termasuk kedalam pengertian sabilillah adalah mengadakan rumah sakit angkatan perang, kebutuhan umum, membuka jalan-jalan yang kuat dan baik, memasang telepon guna angkatan perang, mengadakan kapal-kapal perang yang dipersenjatai, benteng, dan lobang-lobang persembunyian.”

Menimbang :

Pentingnya masalah zakat di Indonesia, terutama mengenai tasharufnya.

Menetapkan :

1. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif
2. Dana zakat atas nama sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan masalahah' ammah (kepentingan umum).

Jakarta,
8 Rabi'ul Akhir 1402 H
2 Februari 1982 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

K e t u a ,
**PROF. K.H. IBRAHIM
HOSEN, LML**

Sekretaris,
H. MUSYTARI YUSUF, LA

dikutip dari himpunan fatwa MUI

Fatwa Tentang

PEMBERIAN ZAKAT UNTUK BEASISWA

Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia setelah :

1. Penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Ing. Wardiman Djojonegoro dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H.Hasan Basri pada hari Kamis tanggal 25 Januari 1996
2. Rapat pimpinan harian Majelis Ulama Indonesia Tanggal 13 Februari 1996

Mengingat

1. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW
2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, serta Program Kerja Majelis Ulama Indonesia 1995–2000 Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pemberian zakat untuk beasiswa sebagaimana terlampir pada surat keputusan fatwa ini.

Ditetapkan di :
Jakarta

Pada tanggal : 29 Ramadhan 1416 H
19 Februari 1996

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum
KH. HASAN BASRI

Sekretaris Umum
DRS. H.A.NAZRI ADLANI

Lampiran Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Tentang : **Pemberian Zakat
untuk Beasiswa**

Nomor : Kep-120/MUI/II/1996

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Ramadhan 1416 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1996 Miladiyah, dilanjutkan pada hari Rabu 24 Ramadhan 1416 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1996 Miladiyah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah bersidang untuk membahas pemberian zakat untuk beasiswa, yaitu : **Bagaimana hukum pemberian zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya pemberian beasiswa ?**

Sehubungan dengan masalah tersebut Sidang merumuskan sebagai berikut :

Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa hukumnya adalah **SAH**, karena termasuk dalam *asnaf fi sabilillah* yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan al-Quran Surat At Taubat ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian *fi sabilillah* menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah lafadznya umum. Oleh karena itu, berlakulah qaidah usuliyah. Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa/sarjana muslim, penerima zakat beasiswa hendaknya : 1) Berprestasi akademik, 2) Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu, 3) Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indoneisa.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Ramadhan 1416 H
19 Februari 1996 M

Ketua Umum
KH. HASAN BASRI

Ketua Komisi Fatwa
PROF.K.H. IBRAHIM HOSEN, LML

dikutip dari himpunan fatwa MUI

CBDRM : Sebuah Upaya PKPU dalam Membangun Kemandirian

Sebagai komitmennya dalam membangun kemandirian umat, terdapat tujuh program unggulan yang dipunyai PKPU. Salah satu diantaranya *Community Based Disaster Risk Management* (CBDRM). Sebuah program penanggulangan resiko bencana oleh komunitas sehingga ada kesiapan dalam menghadapi bencana yang kerap mereka hadapi.

PKPU menghadirkan program ini dalam rangka mengalihkan kesigapan penanganan bencana kepada masyarakat potensi korban bencana. Dengan demikian, tindakan penanganan bencana akan lebih cepat dilakukan dan meminimalisir resiko dari potensi bencana yang terjadi.

Ambil contoh penanganan bencana gempa di Tasikmalaya dan Padang. Di satu sisi, bencana secara tidak langsung menggugah kesadaran entitas masyarakat untuk berbagi. Berbagai pihak serentak memberikan bantuan bagi korban bencana. Baik yang dihimpun melalui lembaga, maupun diserahkan secara perseorangan. Sayangnya, bantuan yang diberikan seringkali tidak menyentuh kebutuhan inti para korban. Pun begitu yang terjadi pasca gempa Pasundan ini. Mereka adalah korban gempa dengan segala penderitaannya. Namun demikian penderitaan tersebut seringkali dirasa bertambah berat karena 'stress' akibat bertubi-tubinya bantuan yang datang dari pihak luar dengan berbagai atribut seremoni dan liputan yang mengiringinya yang seringkali terasa asing bagi mereka.

Berangkat dari pemahaman ini, dengan CBDRM, PKPU senantiasa menumbuhkan partisipasi aktif warga dalam penanggulangan pasca bencana. Urun rembuk dengan warga mutlak dilakukan terkait bantuan apa saja yang dibutuhkan saat itu. Misalnya saja untuk pembangunan dapur umum yang dilakukan oleh PKPU pada fase awal penanggulangan bencana. Baik di Tasikmalaya maupun Padang, warga terlibat aktif menentukan lokasi pendirian dapur umum, bahan material bangunannya, menu makanan yang akan dimasak, alat-alat masak, bahkan

sampai pada jadwal piket memasak. Para Bapak dan pemuda yang ada bergotong royong untuk membangun dapur umum tersebut. Mencari bambu dan kayu dari sisa-sisa bangunan yang roboh untuk dijadikan rangka dapur, terpal yang dijadikan atap, beberapa lampu yang diambil dari rumah yang terselamatkan sebagai sarana penerangan bersama. Sedangkan para ibu yang tergabung dalam ibu-ibu PKK, menyiapkan menu masakan, juga jadwal memasak dan berbelanja.

Begitupun dalam pembangunan rumah senyum (rumah darurat *red*), para korban gempa turut dilibatkan dalam pembangunannya. Sebelumnya PKPU membuat pabrikasi rumah senyum, dari pabrikasi tersebut terhimpun panel-panel yang bisa disusun sendiri oleh warga sehingga terbangun sebuah rumah.

Program CBDRM juga dilakukan bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, antara lain daerah Kampung Melayu (Jakarta Timur) atau daerah aliran sungai Bengawan Solo di Bojonegoro yang kerap dilanda banjir jika hujan deras melanda. Melalui CBDRM, masyarakat dilatih untuk mandiri dan bersiap jika banjir terjadi, misalnya evakuasi diri ketika banjir datang.

Dalam CBDRM, komunitas terlibat dan bertanggung jawab terhadap program sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Dalam kasus bencana, sesungguhnya mereka hanyalah korban gempa. Mereka tetap memiliki daya juang tinggi. Pada kenyataannya merekalah yang paling memahami apa yang mereka butuhkan dan dengan cara apa kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Mereka bukan korban yang harus dilemahkan karena kekeliruan intervensi bantuan yang diberikan oleh para pihak yang sebetulnya memiliki niat luhur menolong sesama. CBDRM juga bertujuan mengurangi kerentanan dan memperkuat kapasitas komunitas dan upaya menghindari ketergantungan komunitas pada pihak eksternal. Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) disahkan sebagai LAZNAS pada tanggal 18 oktober 2001 dengan SK MENAG RI No 441. [put]



Akuntabilitas Dana Bantuan Bencana

oleh:

M. Sabeth Abilawa

(Kepala Divisi Advokasi Dompot Dhuafa)



Negeri (rawan) bencana memang pantas disematkan untuk negara kita. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam kurun waktu 1997-2008 telah terjadi 1.994 kejadian banjir, 633 kali tanah longsor, 106 kali gempa bumi, 573 kali angin topan, dan 52 kali letusan gunung berapi.

Angka-angka tersebut belum termasuk bencana yang diakibatkan oleh *human error* seperti kebakaran permukiman, kebakaran hutan, kegagalan teknologi, teror dan sabotase.

Selama satu dasawarsa ini pula tercatat jumlah korban jiwa yang telah terenggut sebanyak 149.311 orang, dan total kerugian materi mencapai Rp 54,8 triliun.

Namun di balik angka-angka tersebut ada satu hal lagi yang cukup fenomenal di mana kita bisa menyaksikan betapa pemurah dan dermawannya bangsa ini terhadap sesamanya. Berawal dari bencana tsunami di Aceh, hampir semua komponen masyarakat secara intensif dan massif menunjukkan kepeduliannya. Besarnya skala bencana dan dampak yang ditimbulkan ditambah dengan liputan media yang luar biasa menggugah mata dunia untuk berpartisipasi.

Penggalangan dana bencana telah menjadi kegiatan baru di negeri ini baik yang sifatnya spontanitas maupun yang rutin sebagai *fundraising* lembaga.

Jika dipetakan, maka setidaknya ada empat pelaku yang terlibat dalam penggalangan dana bencana di Indonesia. Yang pertama adalah lembaga kemanusiaan yang memang secara *core competence*-nya bergerak di bidang

penggalangan dana sosial. Dalam hal ini beberapa lembaga pengelola zakat bisa dikelompokkan dalam genre ini.

Kedua adalah media, baik cetak maupun elektronik yang semenjak bencana tsunami aceh ramai-ramai ikut menggalang dana masyarakat.

Pihak lain yang juga terlibat dalam penggalangan dana masyarakat adalah perusahaan-perusahaan swasta. Mereka biasanya berpromosi hanya di internal karyawan perusahaannya untuk terlibat berdonasi terhadap korban bencana.

Di luar tiga pihak yang telah disebutkan di atas, masih ada lagi aktor-aktor pelaku penggalangan dana masyarakat seperti partai politik, masjid, dan majelis ta'lim.

Data PIRAC menunjukkan bahwa total dana terhimpun oleh sejumlah media elektronik maupun cetak untuk sumbangan gempa sumbar per tanggal 13 Oktober telah mencapai Rp 67 miliar lebih. Sedangkan perolehan donasi gempa sumbar yang masuk melalui beberapa lembaga pengelola ZIS telah mencapai Rp 20 miliar lebih pada tanggal yang sama.

Memang Jika dibandingkan dengan hasil penggalangan dana untuk tsunami Aceh yang mencapai Rp 465,95 miliar (di luar dana-dana pemerintah) angka tersebut masih jauh di bawahnya. Namun rentang waktu dua minggu dalam penggalangan dana tersebut menunjukkan betapa efektifnya penggalangan dana publik terutama yang dilakukan oleh media elektronik.

Berbeda dengan lembaga kemanusiaan, media memiliki kekuatan yang lebih

dalam penggalangan dana bencana disebabkan *coverage*-nya terhadap masyarakat serta liputan pemberitaan bencana yang bisa menggugah langsung kepedulian jutaan pemirsanya. TV One misalnya sebagai stasiun televisi relatif baru berhasil menjadi yang terdepan dalam pengumpulan sumbangan untuk gempa Sumbar ini.

Sampai dengan tanggal 16 Oktober, donasi yang dikumpulkan telah mencapai Rp 36 miliar mengungguli Metro TV. Suatu angka yang tampaknya susah dicapai oleh lembaga-lembaga kemanusiaan yang sehari-hari bergerak di bidang penggalangan dana sosial apalagi LSM-LSM lokal yang terjun langsung dalam tanggap darurat bencana.

Kunci sukses penggalangan dana media terletak pada penyajian berita secara *up to date* tentang bencana langsung dari tempat kejadian, sehingga pemirsa seolah diajak ikut serta merasakan penderitaan para korban. Rasa sedih kehilangan sanak keluarga, harta benda, dan bahkan sampai eksploitasi berlebihan terhadap kondisi korban berhasil dikomunikasikan dalam kemasan yang apik dan membuat siapapun yang melihatnya tergugah hingga muncul empati.

Di sinilah media kemudian menangkap peluang kepiluan kolektif tersebut menjadi program-program bertajuk peduli, pundi, dan kemanusiaan.

Sayangnya, gegap gempita dalam penggalangan dana masyarakat oleh berbagai pihak tersebut belum diikuti di sisi pertanggungjawabannya kepada publik. Salah satu faktor utamanya adalah karena sifat bencana itu sendiri

yang merupakan kondisi *extraordinary*, sehingga seringkali program yang digulirkan berjalan di luar standar operasional prosedur yang ada dalam kondisi normal. Kondisi ini dialami oleh beberapa pemda yang daerahnya terkena bencana. Mereka kesulitan menyalurkan dana ke masyarakat secara cepat dengan mengikuti alur pakem yang ada seperti misalnya bukti penerimaan, dll. Tentu masalah-masalah administratif agak susah dijalankan secara optimal dalam kondisi tanggap darurat.

Namun kondisi tersebut tidak kemudian menghilangkan kewajiban lembaga-lembaga yang terlibat dalam penggalangan dana masyarakat tersebut memberikan pertanggungjawaban ke publik. Proses “serah terima” dari masyarakat kepada pihak yang dititipi amanah tersebut tidak lantas selesai sesuai nama mereka tercantum dalam lembaran koran atau *running text* di televisi.

Setidaknya ada empat proses akuntabilitas yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terlibat dalam penggalangan dana di masyarakat. Proses pertama dimulai dari alur penerimaan dana tersebut. Di sini semua dana harus jelas aliran penerimaannya dari siapa dan berapa jumlahnya. Selain itu lembaga harus memastikan juga secara transparan bahwa publik bisa mengakses data-data tersebut untuk memastikan sumbangannya telah diterima dan sesuai jumlahnya. Untuk proses ini rasanya hampir sebagian besar lembaga penggalang dana masyarakat telah melakukannya dengan baik.

Selanjutnya ukuran yang kedua untuk menguji akuntabilitas sebuah lembaga adalah dari sisi penyaluran dana bantuan tersebut. Di sini lembaga penggalang dana dituntut untuk melaporkan kepada publik. Pelaporan tidak hanya direduksi sebatas laporan pengeluaran dana semata tapi juga kegiatan yang sudah dan yang akan dilakukan, apa saja program yang digulirkan lembaga dalam periode tanggap darurat, rekonstruksi dan *recovery* dan di daerah mana saja program tersebut dijalankan serta yang tak kalah pentingnya berapa perkiraan jumlah penerima manfaatnya.

Tidak hanya itu, sebaiknya masyarakat juga bisa mengetahui berapa persen bantuan yang disalurkan langsung untuk penerima manfaat dan berapa alokasi untuk operasional (*overhead*). Hal ini penting diketahui untuk mengukur seberapa efektif dan efisien lembaga tersebut berkiprah. Semua proses ini bisa

dilakukan melalui penyajian informasi kepada publik serta diuji validasinya melalui pernyataan hasil audit oleh akuntan publik.

Jika ditinjau secara konvensional dua proses tersebut rasa-rasanya sudah mencukupi untuk mengukur transparansi dan akuntabilitas lembaga yang menggalang dana bantuan bencana. Dua hal tersebut sebenarnya baru standar minimal dimana beberapa lembaga sudah melakukannya. Namun dalam konteks dana bencana seharusnya perlu ditingkatkan derajat akuntabilitasnya pada dua tataran lagi. Yang pertama adalah pelibatan perwakilan donatur dalam memutuskan program apa yang akan digulirkan. Sebab selama ini lembaga penerima lebih sering secara sepihak memutuskan program-program yang paling pantas digulirkan tanpa keterlibatan elemen donatur.

” lembaga penggalang dana dituntut untuk melaporkan kepada publik. Pelaporan tidak hanya direduksi sebatas laporan pengeluaran dana semata tapi juga kegiatan yang sudah dan yang akan dilakukan.

Ukurannya jelas, yaitu kepuasan donatur atas kinerja dan program-program yang digulirkan oleh lembaga tersebut di daerah bencana yang jarang sekali diukur baik oleh lembaga itu sendiri maupun pihak ketiga.

Namun di sisi ini muncul problem, di mana karakter donatur di Indonesia yang tidak kritis menyebabkan tuntutan pemenuhan pertanggungjawaban publik tersebut juga sulit tercapai. Ketidakritisan atau lebih tepatnya kepercayaan penuh di sisi donatur bisa dilihat dari masih besarnya penyumbang yang tidak mencantumkan nama ketika memberikannya. Dengan alasan teologis mereka seringkali memakai anonim atau sebutan hamba Allah. Sehingga kita bisa melihat deretan banyaknya hamba Allah dalam daftar penyumbang.

Memang tidak ada salahnya, namun langkah baiknya jika dua hal ini bisa dijembatani agar tidak menafikan kewajiban lembaga dalam mengakomodasi partisipasi para pemangku kepentingan. Harus dijelaskan juga kepada masyarakat bahwa urusan


keikhlasan janganlah menimbulkan kesulitan bagi pihak lain untuk membangun sistem yang transparan dan akuntabel. Tak salah ada yang berseloroh, bahwa rentetan bencana ini memunculkan banyak sekali “malaikat-malaikat” baik hati di negeri ini, namun jangan sampai pula kemunculannya justru diikuti oleh terbukanya pintu-pintu manipulasi di sisi sebaliknya yang tergoda memanfaatkan kebaikan tersebut.

Yang kedua adalah dari sisi penerima manfaat (*beneficiaries*) atau korban bencana. Di sisi ini lembaga perlu membuat kajian yang mendalam atas dampak bantuan yang telah disalurkan. Kaji dampak ini bisa dilakukan secara reguler dan dilinformasikan kepada publik.

Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dana bantuan bencana kiranya tidak berlebihan apabila dibutuhkan pihak ketiga yang bisa membantu memastikan kualitas akuntabilitas tersebut. Tujuannya adalah untuk melindungi donatur dan penerima manfaat dalam hal ini korban bencana agar hak-haknya terpenuhi. Tidak salah rasanya jika pemerintah pusat membentuk sebuah lembaga khusus yang berperan sebagai regulator dan pengawas untuk memastikan bahwa dana-dana bantuan tersebut terdistribusikan dengan baik dan tepat sasaran.

Sebagai regulator pemerintah bisa saja memberikan sanksi terhadap lembaga yang dinilai tidak kredibel dalam mengelola dana-dana tersebut. Tapi harus juga dipastikan komitmen dan konsistensinya ketika peran regulator tersebut diambil maka pemerintah juga harus rela untuk tidak terjun langsung dalam penggalangan dana bantuan masyarakat. Karena tidak mungkin wasit memberikan kartu merah pada dirinya sendiri.

Selanjutnya, dari sisi *civil society* juga diperlukan lembaga pemeringkat independen yang bertugas menyusun peringkat kredibilitas lembaga-lembaga penggalang dana bantuan bencana masyarakat. Lembaga ini nantinya akan menjadi rujukan donatur dalam menyalurkan bantuannya. Sebagaimana fungsi lembaga *rating* atas beberapa instrumen investasi, dia hanya sekedar memberi informasi kepada masyarakat luas dan menunjukkan bahwa mana-mana lembaga yang kredibel dan mana yang kurang terpercayanya berdasarkan metodologi yang akurat.



Allah Yang Maha Menyempurnakan

Oleh M. Anwar Sani *)

Sebut saja Andi (bukan nama sesungguhnya). Dia adalah seorang dhuafa yang tinggal di Salatiga. Sehari-hari ia bekerja sebagai penjaga toko kecil di sebuah pasar Salatiga. Sebagai penjaga toko, tugasnya tentu tidak banyak. Sambil menunggu pembeli, setiap pagi Andi membungkus antara 10 sampai 20 bungkus tepung dan gula. Karena toko yang dijaganya kecil, maka pekerjaan Andi pun tidak terlalu berat.

Usai urusan bungkus-membungkus, Andi pun tidak pernah berhenti bergerak, ia terus bekerja menata barang dagangan, merapikan, mengelap, menyapu dan apapun yang bisa dikerjakan, prinsipnya jangan sampai diam apalagi bengong tanpa aktifitas. Bahkan saking rajinnya menata dagangan, satu jenis dagangan bisa ditata oleh Andi lebih dari satu kali, lantai pun disapu lagi, dilap lagi dan nyaris semua jenis dagangannya tersentuh tangan Andi lebih dari 2 kali dalam sehari.

Hal ini dilakukan Andi karena ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah pekerja keras. Sehingga tidak pernah mau berhenti bergerak. Jika ia beristirahat atau duduk untuk menanti hadirnya para pelanggan, hampir bisa dipastikan sang tuan pemilik toko tidak akan marah, karena memang tugasnya sudah selesai. Namun Andi tidak demikian, ia terus bekerja dan bekerja. Ia begitu menikmati dalam setiap langkah dan gerakannya untuk meraih keberkahan. Toko yang dijaga Andi lebih sepi dibanding toko sebelah yang lebih ramai karena tokonya jauh lebih besar dan barang dagangannya lebih komplit.

Suatu ketika Andi terfikir untuk menjual barang dagangan keluar dengan cara membawa bungkus gula dan

tepung untuk dijajakan berkeliling pasar, setelah tugas di dalam toko selesai. Tentu saja ide tersebut dires-tui sang pemilik toko. Sekali dua kali belum berhasil, namun akhirnya Andi pun dapat pelanggan.

Tahun 1998 merupakan tahun yang kita tahu ada kejadian luar biasa, sebelum detik-detik terjadinya kerusuhan, pemilik toko besar yang ada di samping Andi bekerja, meminta tolong kepada Andi untuk mencari gudang sebagai tempat menyimpan barang miliknya. Setelah mendapatkan gudang, pemilik toko besar itu memindahkan barang dagangannya ke gudang yang disewa Andi, bukan hanya itu pemilik toko itu pun meminta Andi untuk menjaganya. Karena pemilik toko sudah punya feeling akan terjadi kerusuhan maka ia memutuskan untuk mengungsi. Tak lama kemudian kerusuhan terjadi. Toko-toko di pinggir jalan dibakar dan dijarah.

Andi dan gudangnya aman dari jarahan karena gudangnya tidak di pinggir jalan. Setelah suasana mereda, Andi berdagang dengan modal barang yang cukup banyak milik orang lain. Saat itu kepemilikannya pergi entah kemana.

Andi sungguh menjadi orang yang jujur dan pekerja keras. Selama 5 tahun Andi memutarakan barang dagangan milik orang lain itu. Pernah suatu ketika saudaranya membisikin niat buruk untuk menyampaikan kalau barangnya dijarah. Tapi Andi pun tidak mau mengikuti niat jahat saudaranya itu.

Tanpa disangka-sangka, si pemilik toko yang sudah menghilang selama 5 tahun datang menemui Andi. Tapi justru Andi minta maaf, karena selama ini ia mencoba mencari keberadaan pemilik barang sampai kemana-mana

tapi tidak pernah ketemu. Selama 5 tahun itu pula kemudian Andi menyampaikan hasil berdagangnya, ternyata barangnya semakin banyak, modalnya bertambah, bahkan keuntungannya mencapai 1 miliar lebih.

Tentu pemiliknya begitu bahagia, karena telah menemukan orang yang jujur serta pekerja keras. Pertemuan itu terjadi tahun 2003, maka saking bahagianya pemilik barang dagangan tersebut memberikan hadiah kepada Andi uang Rp 500 juta rupiah. Subhanallah memang Allah yang Maha Menyempurnakan.

Dari dulu Andi tidak pernah berharap dapat uang sebesar itu, Andi hanyalah seorang penjaga toko yang ingin bekerja keras dan jujur, maka Allah membayar kerja keras serta kejujurannya.

Dari modal itulah sekarang Andi sudah memiliki toko besar di Salatiga bahkan sudah punya beberapa truk besar untuk ekspedisi pengiriman barang kedaerah lain.

Kisah ini menginspirasi kita, bahwa kekuatan manusia adalah terletak pada niat yang tulus serta ikhtiar maksimal, tentang hasil hanya Allah yang Maha Kuasa. Maka disaat Forum Zakat memperjuangkan tentang dunia perzakatan di Indonesia melalui amandemen UU Zakat, juga berikhtiar agar eksistensi LAZ serta BAZ terus meningkat maka tugas kita sebagai manusia adalah ikhtiar sekuat tenaga yang diiringi dengan niat yang tulus, ikhtiar maksimal serta doa harapan kepada Allah. Maka Allahlah yang Maha Menyempurnakan. Amin.

*) *Pemimpin Redaksi Majalah INFOZ+*

Prof. Dr. Ahmad Sutarmadi,
Mantan Tim Perumus Undang-Undang Pengelolaan Zakat

Jangan Tutup Gerak LAZ, Tapi Atur dan Awasi Mereka



Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat lahir bukan dalam kurun waktu satu dua bulan. Akan tetapi UU ini lahir setelah melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan. Karena jauh sebelumnya upaya-upaya untuk menggoalkan pengaturan zakat agar bisa tertuang dalam regulasi negara sebetulnya sudah sering disuarakan, tetapi selalu mentok karena terbentur dengan konteks sosial yang kala itu kurang memberikan dukungan.

Pasalnya persoalan zakat sudah menjadi tradisi yang telah hidup lama di umat Islam Indonesia, bahkan sebelum zaman kolonial.

Menurut Ahmad Sutarmadi salah satu tokoh penting yang ikut menjadi perumus UU Zakat, salah satu faktor yang menjadi momentum lahirnya UU Pengelolaan Zakat adalah suasana kebatinan yang sedang dirasakan oleh semua anak bangsa saat itu, yaitu bergeraknya bandul reformasi yang tak terbendung. Ketika itu desakan merubah sistem dan kultur yang selama ini serba sentralistik sudah menjadikan keharusan dan tak bisa ditawar-tawar lagi. Suasana itu telah merambah ke berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara. “Masyarakat ingin agar peran pemerintah dikurangi, partisipasi publik diperluas,” katanya saat ditemui *INFOZ+* di Fakultas Syariah UIN Jakarta.

Pengelolaan zakat yang selama ini dimonopoli oleh pemerintah juga tak lepas dari arus *mainstream* (arus utama) tersebut. “Semangat perumusan UU Pengelolaan Zakat adalah semangat untuk menghilangkan karakter sentralisasi dan membatasi peran pemerintah,” tegasnya. Sutarmadi heran tatkala mengetahui pemerintah dalam hal ini Departemen Agama berupaya mendorong dilakukan sentralisasi pengelolaan zakat melalui perubahan (revisi) UU Nomor 38 Tahun 1999. Langkah tersebut sangat disayangkan karena bertentangan dengan semangat reformasi. “Sekarang kan era otonomi

daerah. Ini aneh,” tambahnya. Dalam UU Pengelolaan Zakat memang banyak terdapat kekurangan di sana sini. Tetapi itu bukan berarti harus mengamputasi peran LAZ yang sudah berjalan puluhan tahun jauh sebelum lahirnya UU tersebut. Pemerintah seharusnya bijaksana dalam memilah-milah persoalan agar tidak keliru dalam mendiagnosa inti problemnya sehingga kelak tidak terjadi salah dalam menerapkan kebijakan. Berikut wawancara lengkap dengan Ahmad Sutarmadi yang ketika UU Pengelolaan Zakat tahun 1999 dirumuskan, ia menjabat sebagai Direktur Urusan Agama Islam Departemen Agama.

Apa semangat yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang mengatur tentang zakat?

Saya masih ingat betul kondisi yang mendorong lahirnya undang-undang tersebut adalah adanya semangat agar segala sesuatu tidak serba pemerintah. Sehingga ketika itu unsur dari pemerintah yang dalam hal ini mewakili Departemen Agama hanya diposisikan sebagai sekretaris dalam tim perumus. Semangat yang kedua adalah adanya dorongan untuk mengikis kultur sentralisme. Sebab selama ini zaman orde baru semua bidang termasuk terkait dengan persoalan zakat dilakukan dengan cara sentralistik, terpusat.

Lantas dari mana asal usulan adanya Undang-undang Pengelolaan Zakat itu?

Kami sebagai pejabat saat itu setelah mengamati dan mendapat berbagai laporan masyarakat tentang pengelolaan zakat. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan memutuskan harus ada payung yang kuat tentang persoalan zakat. Sebab zakat sudah memiliki akar yang sangat kuat di negeri ini bahkan sebelum zaman kolonial. Menteri Agama saat itu juga punya keinginan kuat untuk segera mewujudkan adanya UU Zakat. Bahkan saking seriusnya sebelum memulai rapat tim yang berasal dari unsur lintas departemen secara khusus kami membaca surat al-Fatihah agar apa yang akan kami lakukan lancar. Sebab selama ini upaya-upaya untuk mewujudkan niat seperti ini selalu mendapat kendala sehingga tak pernah terealisasi.

Butuh berapa lama untuk menggolkan UU Zakat dari perumusan konsep-konsep, menyusun tim, lobi hingga akhirnya diputuskan oleh parlemen?

Kurang lebih satu tahun. Saat itu saya menjabat sebagai Direktur Urusan Agama Islam Depag sehingga saya tahu betul latar belakang persoalan saat itu.

Ada anggapan yang mengatakan UU Zakat adalah produk yang prematur apa tanggapan anda?

Saya dengar kritik itu. Jadi yang dirasakan orang bahwa UU Pengelolaan Zakat sebagai produk yang prematur penyebabnya adalah karena dalam UU tersebut tidak bisa mewajibkan orang yang mampu untuk menunaikan zakat karena yang banyak diatur adalah lembaga yang mengurus zakat atau amilnya. Tetapi hal itu dilakukan bukan tanpa alasan mendasar.

Apa itu?

Sebetulnya terkait dengan kewajiban muzakki sudah tertuang dalam draft RUU yang kami susun. Tetapi masalahnya saat itu pihak Sekretariat Negara (Setneg) tak mau terima jika kewajiban zakat tertuang secara eksplisit dalam RUU apalagi sampai dilegalisasi dalam bentuk UU.

Apa yang menjadi argumentasi keberatan mereka?

Bagi mereka hal-hal seperti itu sudah menjadi bagian penting dari ranah syariat Islam. Padahal persoalan syariat merupakan urusan individu. Bukan menjadi urusan negara. Agama adalah urusan sukarela. Intinya mereka menolak jika disusupi unsur-unsur legalisasi yang berbau syariat Islam.

Dengan kata lain di tubuh pemerintah sendiri kala itu ada pertentangan?

Persisnya begitu. Sebab kalau poin yang menjadikan mereka keberatan itu tetap kita masukkan mereka juga tetap akan menolak draft tersebut dan tidak akan memprosesnya.

Unsur pemerintah sendiri dari mana saja?

Ya tentunya Departemen Agama, Departemen Sosial, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman dan unsur DPR, yaitu Syaikhul Hadi Purnomo. Dia dilibatkan karena disertasinya mengupas tentang zakat. Ada sekitar sepuluh sampai lima belas orang.

Suasana saat itu bertepatan dengan momentum reformasi, sejauh mana situasi tersebut memberikan kontribusi terhadap pembentukan RUU Zakat?

Betul. Semangat reformasi tak bisa dipungkiri memang berimplikasi terhadap berbagai lini kehidupan agar fungsi pemerintah dalam urusan yang terkait dengan kepentingan publik. Berbagai hal yang selama ini serba sentralistik dan didominasi harus dikurangi untuk membuka partisipasi publik. Hal itu pun dibuktikan dengan keterlibatan pemerintah hanya sebagai sekretaris, yang lebih banyak terlibat justeru dari kalangan masyarakat.

Apa isu yang paling krusial saat itu?

Selain ketidaksepahaman terkait wajib zakat dengan Setneg memang ada beberapa hal yang ketika itu juga cukup alot dalam pembahasan antara lain terkait dengan badan hukum dan badan usaha apakah wajib zakat atau tidak. Lantas banyak pertanyaan muncul siapa yang akan mendapat pahala, bagaimana dengan badan usaha yang dimiliki oleh non muslim apakah tetap wajib atau bagaimana.

Apakah ketika itu sudah ada dikhotomi antara BAZ dengan LAZ?

Memang sudah ada. Pada waktu itu yang namanya LAZ juga banyak sehingga perlu ada aturan khusus. Memang pada akhirnya produk UU itu lebih cenderung ke LAZ karena sudah banyak LAZ yang sudah lama muncul dan memiliki kiprah yang sudah sangat bagus. Misalnya Dompot Dhu'afa dan beberapa yang lainnya.

Bagaimana pendapat Bapak jika UU Zakat yang sekarang ada dianggap sebagai UU yang prematur?

Saya kira yang mengatakan prematur itu analisisnya kurang tajam. Jika alasannya berbagai macam hal yang teknis belum termuat itu *kan* bisa dijelaskan dalam peraturan-peraturan lain seperti PP atau Kepmen undang-undang hanya memuat yang umum. Dalam rapat-rapat dengan DPR pun mereka menolak jika UU tersebut sampai menyentuh pada tataran yang sangat teknis.

UU Zakat sebetulnya dimaksudkan untuk mendorong adanya LAZ yang berbasis ormas seperti NU, Muhammadiyah dan yang lainnya, apa betul?

Nggak juga. Saya tidak sependapat. LAZ saat itu *kan* memang sudah sangat banyak. Jadi kami sebagai pemerintah saat itu merasa perlu untuk melakukan pengaturan agar lebih tertib. Pemisahan antara LAZ berbasis ormas dan non ormas seingat saya tidak pernah muncul. Sebab banyak juga LAZ yang tidak jelas seperti LAZ musiman atau dadakan yang biasa mungut bantuan di jalan-jalan dalihnya untuk kepentingan pembangunan masjid. Yang begitu *kan* perlu ditertibkan.

Sekarang ini ada upaya pemerintah untuk mengurangi peran LAZ menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) melalui jalur revisi UU Nomor 38 Tahun 1999 bagaimana pandangan Bapak melihat fenomena seperti ini?

Saya kira pemerintah juga harus bijak memilah-milah persoalan jangan semua dipukul rata lantas dijadikan sebagai satu-satunya alasan untuk mengekang peran LAZ. Terkait dengan keberadaan LAZ yang sekarang makin banyak memang harus ada pengaturan lebih ketat lagi. LAZ yang

memang tidak memenuhi syarat harus ditertibkan. Jangan sampai lembaga-lembaga yang baru muncul dan tidak kredibel mempengaruhi LAZ yang sudah lama memiliki kiprah dan prestasi. Kalau memang ada indikasi penyelewengan berarti harus ada upaya untuk melakukan pengawasan yang lebih serius lagi. Makanya yang tepat bukan menutup gerak mereka tetapi harus ada pengaturan dan pengawasan yang jelas.

Jadi semangat sentralisasi yang kini dihembuskan pemerintah tidak sejalan dengan semangat lahirnya UU Zakat itu sendiri?

Pilar yang terpenting dalam reformasi adalah desentralisasi. Begitu juga semangat perumusan UU zakat saat itu. Jika sekarang lantas pemerintah ingin mengembalikan pengelolaan zakat menjadi sistem yang sentralistik saya tidak habis pikir. Apalagi zaman sekarang. Saya khawatir nanti akan banyak kritik tajam yang bisa mengarah pada ribut-ribut dan demonstrasi. Jika memang seperti itu berarti pemerintah telah merubah haluan semangat reformasi yang terkandung dalam UU Nomor 38 tahun 1999.

Harus diakui umat Islam itu dari dulu punya kelemahan laten di bidang manajerial. Maka semestinya pemerintah itu harusnya mengumpulkan LAZ dalam sebuah diklat untuk mendengarkan aspirasi mereka. Jangan belum apa-apa malah diamputasi.

Dengan kata lain masalah zakat sebetulnya bukan sekadar persoalan di ranah fikih semata?

Ya, fikih itu *kan* hanya mengatur tentang aturan main. Selebihnya yang mengatur metode dan pola adalah ilmu manajemen. Kalau manajemen bagus jalan saja terus. Sekarang begini, kalau panitia zakat yang professional dia akan berfikir bagaimana cara yang efektif dan efisien agar dana zakat bisa terkumpul sebanyak-banyaknya. Ketika panitia sudah mengumpulkan dana zakat yang harus dipikirkan *kan* bagaimana menyalurkannya, apa saja mekanisme yang cocok sehingga tepat sasaran. Mungkin para pejabat kurang paham dengan manajemen.

Sementara ini yang menjadi argumentasi pemerintah adalah

ayat khudz min amwalihim, sehingga menjadikan mereka merasa paling berhak untuk memonopoli urusan zakat. Menurut Bapak bagaimana?

Pada tingkatan itu saya sangat setuju. Tetapi setelah zakat terkumpul mau diapakan, bagaimana cara menghitung, membagi, cara distribusinya, cara menyimpan. Bicara cara, itu berarti yang menjadi landasan operasinya bukan lagi fikih tetapi dengan menggunakan manajemen. Tapi jangan dipaksa kalau memang tidak mengerti.

Kenapa pada saat perumusan UU Zakat tidak dirumuskan antara regulator dan operator zakat?

Nah itu juga urusan manajemen. Jadi wilayah yang mengambil dan pihak mengawasi tidak mesti dimasukkan dalam undang-undang karena hal itu sudah masuk pada wilayah yang sangat teknis dan planning. Masa begitu harus dimasukkan dalam undang-undang. Planning, organizing, eksekuting, controlling masa harus dimasukkan dalam undang-undang semua. Justeru jadi aneh.

Bukankah jika unsur-unsur tadi dimasukkan bobot UU yang dilahirkan akan lebih kuat?

Undang-undang *kan* mengatur secara umum saja. Yang lain *kan* bisa dijelaskan dengan Kepmen dan seterusnya.

Apakah Bapak setuju jika dalam revisi UU Zakat di masa mendatang ada regulator, operator, pengawas dan sebagainya?

Ya, saya sependapat karena saat ini memang sangat diperlukan adanya pembagian tugas sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Spiritnya di situ. Sehingga yang membagi dan yang menerima harus dipisahkan, selama ini *kan* masih rancu.

Meskipun pendapatan lembaga pengelola zakat cenderung meningkat tetapi banyak pihak pengelolaan zakat kita belum optimal, menurut Bapak apa yang menjadi penyebabnya?

Menurut saya memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi belum

optimalnya persoalan ini. *Pertama*, peningkatan penghasilan (income) masyarakat, kalau hal ini sudah dicapai merata oleh masyarakat maka secara tidak langsung akan mempengaruhi pendapatan lembaga zakat. Sederhananya kalau hidup masyarakat saja masih susah bagaimana mau menunaikan zakat. *Kedua*, kampanye zakat harus terus menerus dikobarkan, atau dengan kata lain tiada hari tanpa dakwah zakat. Selama ini kampanye zakat masih dilakukan hanya ketika menjelang lebaran datang, selebihnya kembali kendor.

Jelas dua hal itu sangat mempengaruhi terhadap implementasi dari UU Zakat dan pencapaian yang ditargetkan masyarakat zakat. Kita memang masih kalah jauh dengan apa yang sudah dicapai di Malaysia. Padahal di sana tidak memerlukan payung UU. Kita justeru di sini terus ribut tarik ulur mempersoalkan UU. Jangan sampai energi kita hanya terkuras habis dalam persoalan ini. Masih ada yang jauh lebih penting dari persoalan itu. [m]

BIODATA

Nama :
Ahmad Sutarmadi

Tempat Tanggal Lahir :
Demak, 5 Agustus 1940

Pendidikan :

- S1 IAIN Jogjakarta
- S2 Universitas Al-Azhar Kairo Mesir
- S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Riwayat Jabatan :

- Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kalimantan Tengah
- Direktur Urusan Agama Islam Departemen Agama
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur
- Direktur Urusan Agama Islam Departemen Agama
- Dosen Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Pejabat Eselon III Direktorat Urusan Agama Islam



Ahmad Juwaini
Ketua Umum Forum Zakat

Tinjauan Kritis Rencana Penghapusan LAZ oleh Pemerintah

Pengantar

Saat ini pemerintah betul-betul sangat serius mengupayakan terwujudnya keinginan untuk menghapuskan peran Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sejak UU No. 38 Tahun 1999 disahkan, sebagian orang di pemerintahan, dalam hal ini sebagian pejabat dan pegawai Departemen Agama (Depag) begitu masygul atas pengesahan UU Pengelolaan Zakat tersebut. Sebagian orang di Depag kecewa karena akhirnya UU Pengelolaan Zakat itu mengakomodir keberadaan LAZ sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Orang-orang ini berharap bahwa yang diperkenankan untuk melakukan pengelolaan zakat hanya OPZ yang dibentuk pemerintah saja, yang dalam UU Pengelolaan Zakat disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ).

Maka meskipun sebagian pejabat dan pegawai di Depag menerima dan berusaha melaksanakan UU No. 38 tahun 1999, akan tetapi secara diam-diam sebagian pejabat dan pegawai yang kecewa ini berusaha untuk terus mempersoalkan isi UU No. 38 tahun 1999 dan berusaha membelokkan isi UU yang terkait dengan LAZ tersebut agar tidak terlaksana dengan baik melalui berbagai cara, termasuk melalui “penyimpangan” isi regulasi turunan dari UU-nya yang seharusnya menjadi rujukan dan dasar pijakan.

Dan ketika setelah hampir sepuluh tahun berlakunya UU tersebut, terlebih setelah masyarakat juga merasakan ada yang perlu disempurnakan dari UU No. 38 tahun 1999 yang memunculkan wacana amandemen UU pengelolaan zakat di tengah masyarakat – khususnya di kalangan praktisi zakat, maka sebagian pejabat dan pegawai Depag yang kemudian bergerak secara formal atas nama Depag ini seolah-olah mendapatkan momentum lagi untuk mengembalikan pengaturan zakat pada kondisi yang diinginkannya yaitu meniadakan peran LAZ dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Mereka dengan persiapan yang lebih matang dan kekuatan penuh melakukan berbagai langkah dalam rangka mencapai tujuannya.

Pada saat yang sama melalui berbagai forum dan publikasi, para pejabat dan pegawai Depag yang ingin menghapus atau mengkerdilkan peran LAZ ini terus menerus menyosialisasikan pandangan dan pendapat yang seolah-olah tidak mengakui keberadaan LAZ, menyampaikan pandangan negatif tentang LAZ dan mengembangkan opini bahwa keberadaan LAZ menimbulkan banyak masalah dan oleh karenanya perlu segera ditutup.

Memasuki masa persidangan anggota DPR RI periode 2009–2014 ini, UU Pengelolaan Zakat telah dimasukkan oleh Baleg DPR RI sebagai salah

satu RUU yang akan dibahas oleh DPR pada periode 2009–014. Beberapa landasan yang mendasari keinginan merevisi UU tersebut diantaranya adalah : (1) penerapan sanksi atas muzakki yang ingkar membayar zakat, (2) pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak dan (3) perlunya penataan kelembagaan zakat, khususnya perwujudan dan pengaturan yang jelas atas fungsi regulator, operator dan pengawas secara benar. Dalam kaitan dengan penataan kelembagaan zakat inilah pihak Depag berkeinginan untuk melakukan sentralisasi pengelolaan zakat oleh BAZ yang memiliki cabang dari pusat sampai tingkat kelurahan/desa. Dalam kerangka sentralisasi pengelolaan zakat inilah LAZ akan dihapuskan.

Berikut ini akan dipaparkan ulasan, tinjauan kritis dan tanggapan atas berbagai pandangan dan alasan yang sering dikembangkan oleh sebagian pejabat dan pegawai Depag yang menjadi dasar rencana penghapusan LAZ dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Aspek Historis

Kalau kita merujuk kepada sejarah dan perkembangan zakat di Indonesia, maka kita akan mendapati bahwa pada awalnya pengamalan zakat masyarakat muslim Indonesia dilakukan secara tradisional, yaitu dengan menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik atau

melalui kyai, ajengan, masjid atau pesantren. Melalui SKB Menteri Agama dan Mendagri diatur mengenai pengelolaan zakat di Indonesia, maka berdasarkan SK Gubernur DKI pada tahun 1968 untuk pertama kalinya berdiri BAZIS DKI yang kemudian diikuti oleh pendirian BAZIS di berbagai propinsi lainnya. Masyarakat melalui berbagai organisasi keagamaan juga terlibat mengelola zakat secara terorganisasi.

Berdirinya BAMUIS BNI pada tahun 1968, Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) pada tahun 1987 dan Dompot Dhuafa Republika pada tahun 1993 adalah beberapa lembaga amal zakat yang didirikan oleh masyarakat yang kemudian menjadi lembaga pengelola zakat yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Keberhasilan beberapa lembaga pengelola zakat dari masyarakat ini mendorong tumbuh dan menjamurnya lembaga pengelola zakat bentukan masyarakat. Pada tahun 1999 lahir UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang di dalamnya menyebutkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat. Tentu saja semua LAZ harus dikukuhkan oleh pemerintah dan harus memenuhi berbagai persyaratan termasuk kesediaan untuk berkoordinasi dengan BAZ.

Jadi kalau ada sementara kalangan yang mengklaim bahwa secara historis di Indonesia, BAZ lebih berhak mengelola zakat karena lebih dahulu, maka melalui pengungkapan sejarah yang benar terbukti bahwa sejak awal pengelolaan zakat oleh pemerintah dan masyarakat senantiasa beriringan. Bahkan kalau kita mau mengambil sejarah sejak zaman kolonial dan kemerdekaan, maka pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masyarakatlah yang justru lebih awal berkembang di Indonesia. Karena pada zaman penjajahan praktis tidak ada pengelolaan zakat secara formal oleh pemerintah. Justru Masyarakatlah yang melalui berbagai ormas Islam, institusi keagamaan (seperti masjid, pesantren dan madrasah) dan

individu terpercaya (kyai, ustad dan ajengan) yang telah melakukan pengelolaan zakat baik secara perorangan, kelompok maupun dalam organisasi.

Aspek Syariah

Sebagaimana telah kita pahami, bahwa berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam otentik, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah serta praktek kehidupan para sahabat dan penerus risalah Islam di masa lalu, zakat adalah kewajiban *fardhiah* bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Zakat juga diperintahkan untuk "diambil" dari orang-orang kaya dan diancam sanksi bila kaum kaya menolak untuk memenuhinya. Para ulama salaf telah sepakat bahwa zakat adalah *obligatory system* dalam suatu masyarakat atau negara. Karena itu tidak diragukan lagi bahwa zakat adalah domain negara, yaitu bahwa zakat adalah diurus atau diatur oleh negara.

Meskipun zakat diurus dan diatur oleh negara, para ulama juga berpendapat bahwa dalam pelaksanaannya, negara dapat mengelola langsung sendiri atau menunjuk (memberikan mandat) kepada badan, organisasi atau sekelompok orang di dalam negara tersebut untuk melaksanakan tugas pengurusan zakat. Pengangkatan petugas pengurusan zakat ini tentu saja ditata oleh suatu pengaturan dan sewaktu-waktu dapat dicabut apabila sudah tidak memenuhi persyaratan atau menyimpang dari amanah yang diembannya.

Dalam kerangka ini, maka sudah tidak relevan lagi sesungguhnya memperdebatkan tentang apakah keberadaan LAZ itu sesuai syariah (landasan keagamaan) atau tidak. Karena LAZ di Indonesia dikukuhkan dan diakreditasi oleh pemerintah. Jadi sesungguhnya keberadaan LAZ saat ini adalah atas mandat atau penunjukkan oleh pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 38/1999 yang menyebutkan : "Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah." (pasal 7 ayat 1)

” sudah tidak relevan lagi sesungguhnya memperdebatkan tentang apakah keberadaan LAZ itu sesuai syariah (landasan keagamaan) atau tidak. Karena LAZ di Indonesia dikukuhkan dan diakreditasi oleh pemerintah. Jadi sesungguhnya keberadaan LAZ saat ini adalah atas mandat atau penunjukkan oleh pemerintah.

“Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ dan LAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai tingkatannya” (pasal. 9)

Tentu saja, selain LAZ yang sudah legal (dikukuhkan) oleh pemerintah masih ada LAZ yang belum mendapatkan pengukuhan dari pemerintah, dalam konteks ini, maka LAZ yang belum dikukuhkan itu dapat dipandang sebagai LAZ yang “masih liar”. Di sinilah perlunya pembinaan dan pengawasan sehingga tidak muncul LAZ-LAZ yang tidak memenuhi persyaratan legal.

Aspek Manajemen

Kita di Indonesia memang masih menghadapi serangkaian masalah dalam mencapai idealita penataan zakat di Indonesia. Pertumbuhan LAZ yang bagai cendawan di musim hujan, jika tidak ditata dengan baik tentu saja memiliki potensi masalah. Ada sebagian LAZ yang saat ini melakukan pengelolaan zakat tanpa merasa bahwa pengelolaan zakat haruslah memenuhi berbagai persyaratan dan ketentuan, baik dari sisi syariah maupun legal. Mereka pun kadang kala melakukan pengelolaan dengan serampangan tanpa didukung oleh basis manajemen zakat yang memadai. Hasilnya tentu saja pengelolaan yang tidak *perform*, yang berujung kekecewaan sebagian masyarakat donatur.

Adapula LAZ yang kadang sulit diatur. Mereka ini tidak mau dikoordinasikan dan disinergikan.

Maunya mengelola zakat sendiri-sendiri. Sebagian LAZ ini begitu bersemangat untuk mengkampanyekan zakat. Terkadang memberi kesan persaingan yang begitu keras di antara berbagai OPZ. Mereka juga tidak mau melaporkan kegiatannya kepada otoritas pembinaan zakat di Indonesia, yaitu pemerintah. Padahal jelas-jelas ditegaskan bahwa LAZ itu bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai tingkatannya. Untuk mendukung perwujudan pangkalan data (data base) zakat Indonesia saja, mereka ini tidak mau terlibat dan menghindari. Tentu saja LAZ dengan model seperti ini perlu ditangani untuk perbaikan kondisi zakat di Indonesia.

Selain pada LAZ, BAZ juga punya masalah tersendiri. Misalnya, ada BAZ yang tidak mau melaporkan kegiatannya kepada masyarakat. Jangankan untuk diaudit oleh akuntan publik, untuk mempublikasikan laporan keuangan saja, mereka tidak mau. Ada juga BAZ yang inginnya duduk ongkang-ongkang kaki, terus uang zakat mengalir sendiri ke pundi-pundinya. Menurut mereka, masyarakat harus dipaksa untuk membayar zakat, dengan alasan bahwa zakat adalah kewajiban setiap muslim. Untuk melakukan penggalangan dana aktif dan sedikit bersaing dengan lembaga zakat lain saja tidak siap. Sedikit-sedikit, menyalahkan LAZ sebagai pesaing dalam pengumpulan zakat.

Tentu saja, ada juga BAZ yang kinerjanya sangat bagus. Mereka mampu menampilkan kinerja sebagai BAZ yang amanah dan profesional. BAZ seperti ini sangat dipercaya oleh para muzakkinnya. Sebagaimana juga BAZ, banyak juga LAZ yang telah menunjukkan kinerja amanah dan profesional. Dan sebagian LAZ ini senantiasa bersedia mempertanggung jawabkan kegiatannya kepada pemerintah. Mereka juga senantiasa terbuka dan bersedia untuk dikoordinasikan dan disinergikan dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) lainnya dalam rangka mewujudkan kebersamaan zakat Indonesia.

Karena itu, sangat tidak tepat jika, adanya persoalan manajemen seperti di atas, dijadikan dasar untuk menghapuskan LAZ. Adanya sebagian LAZ yang buruk, tentu saja tidak boleh dijadikan dasar untuk menghapus semua LAZ. Sebagaimana adanya BAZ yang buruk, juga tidak boleh menjadi dasar menghapus semua BAZ. Karena sesungguhnya yang terpenting adalah harus ada komitmen, kesungguhan dan keterbukaan yang terus menerus dalam rangka menata zakat Indonesia ini, termasuk di dalamnya komitmen mengawasi dan memperbaiki kinerja semua OPZ. Bila itu terus dilakukan, maka masalah-masalah manajemen seperti di atas, bisa diatasi.

Masalah dan Solusi

Jika kita hendak mengurai, masalah utama apa saja sesungguhnya yang menggayuti perzakatan di Indonesia, maka kita dapat menyebutkan antara lain adalah : (1) masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang jenis harta yang dikenai zakat (objek zakat) (2) masih sangat banyak masyarakat yang belum membayarkan zakat melalui lembaga (3) masih banyak masyarakat yang belum percaya kepada pengelola zakat (4) masih banyak potensi zakat yang belum termobilisasi atau teroptimalkan (5) masih banyak pengelola zakat yang belum menampilkan kinerja yang amanah dan profesional (6) belum efektifnya fungsi regulasi, koordinasi, sinergi dan pengawasan OPZ (7) belum ada standar manajemen OPZ, sebagai panduan pengelolaan sekaligus sebagai acuan pengawasan (8) zakat belum menjadi pengurang pajak, dan (9) zakat belum signifikan dalam membantu masyarakat miskin, sehingga memberi dampak dalam pengentasan kemiskinan.

Seharusnya kita semua, termasuk pemerintah lebih berkonsentrasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan zakat dibandingkan terus menerus memunculkan polemik dan gagasan yang belum bisa dijamin juga akan menyelesaikan persoalan zakat di Indonesia. Pilihan gagasan sentralisasi beserta penghapusan LAZ tidaklah serta merta akan mampu menjawab semua persoalan

zakat Indonesia, karena sentralisasi bukanlah obat satu-satunya dalam menyelesaikan persoalan zakat tersebut. Keterkaitan antara masalah perzakatan di Indonesia dengan sentralisasi sebagai solusi hanyalah sebagian kecil saja. Alih-alih menyelesaikan masalah, malah sebaliknya memunculkan masalah baru yang juga memerlukan energi dan konsentrasi yang sangat besar untuk menyelesaikannya.

Seluruh komponen pengelola zakat di Indonesia melalui organisasi asosiasinya, yaitu Forum Zakat (FOZ) telah dengan susah payah menyusun cetak biru zakat Indonesia. Di mana di dalamnya disebutkan tahapan penataan zakat di Indonesia. Bahwa pada masa sekarang ini (sekurang-kurangnya sampai periode tahun 2015) adalah tahapan menyiapkan kerangka landasan menuju integrasi zakat nasional. Integrasi zakat nasional adalah sebuah sistem pengelolaan zakat di mana BAZ dan LAZ terkoordinir secara rapi di bawah payung lembaga regulator dan pengawas yang kredibel, sekaligus dikoordinasikan secara sinergis melalui berbagai pengaturan dan kebijakan. Sebagaimana di dunia perbankan ada bank pemerintah dan bank swasta atau di dunia pendidikan ada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, maka keberadaan BAZ dan LAZ pada ranah pengelolaan zakat juga semestinya bisa diwujudkan. Jadi bukanlah mimpi apabila di Indonesia ini kita menerapkan sistem integrasi zakat nasional yang kokoh dengan tulang punggung penyangganya adalah BAZ dan LAZ.

Oleh karena itu, marilah kita lebih berkonsentrasi pada fokus prioritas kita semua saat ini yaitu memperbaiki kualitas amil zakat (baik individu perorangan maupun organisasinya) dan membuat berbagai standar manajemen untuk panduan pengelolaan dan pengawasan kinerja OPZ, sekaligus melakukan kerjasama, sinergi dan aliansi dalam rangka mencapai integrasi zakat nasional yang sebaik-baiknya. Semoga kita semua tetap berkomitmen dan bekerja sepenuh hati dalam memperbaiki perzakatan di Indonesia. *Wallahu A'lam !*

LEMBAGA AMIL ZAKAT

YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA



Alhamdulillah,...

Dengan Zakat,
insya Allah kami dapat memperluas
pelayanan kepada masyarakat
di seluruh Indonesia



Second '10

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS INDONESIA



SHARIA ECONOMICS DAYS 2010

Leading The Indonesia's Future Through Islamic Finance

ACADEMIC CONFERENCE

"SUKUK AND DEVELOPMENT CHALLENGE IN INDONESIA"

Sharia Economics Days (SEconD) 2010 proudly present Academic Conference, one of the solutive event for the better growing of Sharia Economic.

This Conference will give a new perspective about the topic

"Sukuk and Development Challenge in Indonesia" in theory, empirics, and fiqh. Hopefully, it can give the significant contribution in making national policy.

Place / Date : Auditorium FEUI / February, 2nd-3rd 2010

Time : 09.00 a.m – 16.00 p.m

Plenary Session 1 : "Enhancing the Role of Sukuk in Development"

Speaker :

- ▶ Adiwarmanto A. Karim (Pres. Dir. Karim Business Consulting)
- ▶ Alwi Shihab* (Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah)
- ▶ Dahlan Siamat* (Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI)

Parallel Session : Speaker : 12 Best Full Paper (From Paper Competition)

Plenary Session 2:

Guest Speaker:

- ▶ Mr. Zubair Ghubal (CEO of Al Huda Center of Islamic Banking and Economics, Pakistan)
- ▶ Rahmatina A. Kasri (Lecturer of Faculty of Economic University of Indonesia)

SHARIA ECONOMICS CAREER SEMINAR

"Answering the Need of Human Capital Resources in Islamic Economic Industries."

Place/ Date: Auditorium Fakultas Ekonomi kampus UI Depok/ February, 4th 2010

Time: 08.30 a.m- 14.00 p.m

Speaker: 1. Syafiqi Antonio* (Owner STEI-TAZKIA)

2. Eka B. Danuwirana (HRM Bank Syariah Mandiri)

3. Agus Edi (Director Takaful Keluarga Insurance)

Bonus Session :

Topic : Sharia Marketing in Insurance by Allianz Sharia Insurance

SHARIA JOB EXPO AND SCHOLARSHIP EXPO

Career Information and Scholarship for Sharia Economics

Place/ Date: Auditorium Fakultas Ekonomi kampus UI Depok/ February, 4th 2010

Time: 09.00 a.m- 16.00 p.m

CP: Mega 085274853780

For further information please visit:
second2010.wordpress.com



Forum Studi Islam
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA